

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
KELALAIAN PENGENDARA MOBIL YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (Studi putusan nomor
2/Pid.Sus/2022/PN.Psw)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

YULITA AYU LESTARI

NIM : 2020102028



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
“ . (Q.S Al-Insyirah ayat 5)**

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang Ayah A.Kadir dan Ibu Rusmah yang selalu memberikan dukungan, nasehat, pengajarannya, materi dan do'a tanpa henti disetiap langkah perjalanan ini dan perjuangan hidupku. Terima kasih ayah meski mata ayah tidak bisa melihat , tapi ayuk yakin ayah pasti merasakannya dan bangga terhadap pencapaianku, dan ini menjadi kekuatan aku sampai di titik ini, ku tunjukkan kepada ayah bahwa tekad dan usaha ku berhasil mencapainya yah. Terima kasih ayah dan ibu.
2. Adik ku tersayang Muhammad Revaldo
3. Serta Teman-teman dan Sahabat-Sahabatku tercinta perbandingan mazhab
4. Serta kepada yang mensupport saya dengan penuh meyakinkan diri saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana merupakan criminal responsibility yang menjerumus ke dalam hukuman penjara dan denda atas kelalaian pelaku yang mengakibatkan kematian. Dan ada perselisihan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pokok masalahnya 1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana atas kelalaian pengendara mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia menurut Hukum Islam dan UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pada Putusan No 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw. 2. Bagaimana Perbandingan dan Persamaan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Orang lain meninggal dunia menurut Hukum Islam Dan UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pertanggung jawaban atas kelalaian pengendara mobil yang megakibatkan orang lain meninggal. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan data kualitatif dengan pengambilan data deskriptif kualitatif, dalam pengumpulam data ini diperoleh hasil dari UU No 22 tahun 2009, Buku, jurnal, pendapat para ahli hukum terkait skripsi ini. Kesimpulan diperoleh adalah.1. pertanggung jawaban pidana terhadap orang yang meninggal dunia sesuai pada pasal 310 ayat 4. 2. Hukum Islam dalil yang sudah dijelaskan dalam Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 92 dan membayar denda yang diserahkan kepada keluarga korban. Hal ini majelis hakim perlu memperhatikan lama kurungan penjara dalam memutuskan perkara putusan yang memenuhi Unsur tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan pasal 310 ayat 4 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata Kunci: Kecelakaan, Pertanggungjawaban, kelalaian, Hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan Huruf Kapital	Penulisan Huruf Kecil
ا	Alif	‘	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh

ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y
ة	Ta(Marbutoh)	T	t

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal (monoflong) dan vokal rangkap (difoting).

a. Vokal Tunggal (monoflong)

Tanda Baca	Nama	Latin	Contoh
◌َ	Fathah	A	مَنْ
◌ِ	Kasrah	I	مِنْ
◌ُ	Dhammah	U	رُفِعَ

b. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf	Contoh
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ
و	<i>Fathah dan wa</i>	Au	a dan u	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan Huruf		Latin	Keterangan	Contoh	Ditulis
اي	<i>Fathah dan alif atauya</i>	Ā/ā	a dan garis panjang	رَمَى قَالَ	Rama / qala
اي	<i>Kasroh dan Ya</i>	Ī / ī	i dan garis di atas	قِيلَ	Qila

او	<i>Dhommah dan waw</i>	Ū/ū	u dan garis di atas	يُقُولُ	Yaqul u
----	------------------------	-----	---------------------	---------	------------

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah, maka transliterasinya adalah huruf *t*.
2. Ta' marbutah yang mati mendapat harakat sukun (mati), maka transliterasinya adalah huruf *h*.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta' marbutah itu transliterasikan dengan huruf *h*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madinah al-Munawwarmah</i>

5. Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

رَبَّنَا	:	Rabbana
نَزَّلَ	:	Nazzala
الْبِرُّ	:	al-birr

6. Sandang

Kata sambung yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التَّوَابُ	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشَّمْسُ	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Contoh:

	Pola Penulisan	
الْبَدِيعُ	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariyah*, kata *sandang* ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung(-) as-syamsiyah dan al-qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang letak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ : ta'khužu شَيْئٌ : syai'un
النَّوْءُ : an-nau'u إِنَّ : inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulis dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

Arab	Pola Penulisan
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aūfu al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhial-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh :

- | | | | |
|---------|-------------|---------|-----------|
| والله | : Wallahu | في الله | : Fillahi |
| من الله | : Minallahi | الله | : Lillahi |

KATA PENGANTAR

Puja puji syukur atas ke hadirat Allah SWT pencipta segala alam semesta beserta isinya. Karena atas segala Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya islam hingga akhir zaman kelak. Tidak lepas dari pertolongan dan hidayah-Nya peneliti dapat menyusun laporan ini untuk memenuhi tugas akhir Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian pengemudi mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia menurut hukum islam dan undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan(Studi Putusan No 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw).**

Selama penyusunan skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayah A.Kadir dan Ibu Rusmah
3. Bapak Dr. Muhammad Adil, M.A. selaku Wakil Rektor I UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor II UIN Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Hamidah, M.Ag. selaku Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
9. Ibu Dr. Siti Rochmiyatun, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
10. Bapak Sutrisno Hadi ,M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
11. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
12. Ibu Armasito,S.Ag., MH selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan pengarahan, koreksi, waktu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.
13. Bapak Bitoh Purnomo, LC., L.L.M selaku dosen pembimbing kedua yang selalu memberikan pengarahan dan koreksi, waktu sampai akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan.
14. Segenap Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Yang Telah Mengajar Dan Membimbing Selama Penulis Belajar Dibangku Perkuliahan Beserta Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden fatah Palembang
15. Seluruh sahabat Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2020 terkhusus

perbandingan mazhab 2 yang selalu memberi kehangatan, canda ria, dalam perkuliahan maupun proses pengerjaan skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan untuk itu semoga semuanya menjadi amal ibadah dan bermanfaat pada pembaca.

Palembang, 28 Mei 2024
Penulis

Yulita Ayu Lestari
NIM. 2020102028

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Terdahulu.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN MOBIL YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA.....	17
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1. Defenisi Menurut Undang-Undang.....	17
2. Defenisi Menurut Hukum Islam.....	22
B. Kelalaian.....	24
1. Pengertian Kelalaian.....	24
2. Bentuk-Bentuk Kelalaian.....	27
3. Faktor-Faktor Kelalaian.....	28

BAB III PENGATURAN PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP KELALAIAN PENGENDARA MOBIL YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA	34
A. Pengaturan Menurut Undang-Undang	34
1. Kronologi Kejadian	34
2. Aturan Undang-Undang	35
3. Putusan Hakim	42
B. Pengaturan Menurut Hukum Islam	45
C. Perbandingan Hukum	53
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah faktor manusia, dibandingkan dengan faktor-faktor penyebab lainnya seperti halnya faktor jalan ataupun faktor kendaraan. Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dan kelalaian dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas dan putusan.

Tindak Pidana kematian adalah perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak sengaja dimana akibat

Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Karena kealpaan Pasal 359 dan 360 KUHP menjelaskan persoalan tanggung jawab apabila terjadi kelalaian atau kecerobohan yang mengakibatkan perbuatan salah dan meninggalnya orang lain. Yang disebutkan didalam KUHP :

1. Pasal 359: Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau paling lama satu tahun, apabila karena kesalahan atau kelalaiannya orang lain kehilangan nyawanya.
2. Pasal 360: Seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun, bila karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita kerugian yang sama.¹

Maka pasal ini, dijelaskan bahwa seseorang akan dianggap bersalah dan dikenakan hukuman jika kealpaannya mengakibatkan kematian atau cedera serius pada orang lain. Berdasarkan penjelasan Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila karena kelalaian pidana menyebabkan korban meninggal dunia, maka pidana yang dimaksud dalam Pasal 359 adalah nomor undang-undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam buku ini, kelakuan para korban kematian di dunia ini memiliki hukuman bagi pelakunya yang merupakan pengemudi yang mengendarai mobil yang digambarkan dalam putusan bernomor 2/Pid.sus/2022/PN.Pswkarena kecerobohannya berujung pada kecelakaan lalu lintas dan kematian. Seperti disebutkan Pasal 310 ayat 4 menjelaskan bahwa: “Dalam kasus kecelakaan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) yang mengakibatkan kematian orang lain, akan dikenakan pidana penjara dengan maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”²

Tindak Pidana Kelalaian menurut Hazewinkel-Suringa ialah perbuatan *culpa* yang disadari satu pihak ,yang tidak

¹ KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359-360”

² Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

disadari dan sengaja kemungkinan. *Culpa* yang disadari maupun sengaja kemungkinan pembuat dapat melihat kedepan kemungkinan akibat perbuatannya. Pembuat sama sekali tidak mengkehendaki akibat atau keadaan yang berhubungan dengan itu. *Culpa* yang tidak disadari ialah pembuktiannya mengenai peristiwa kejadian kecelakaan yang menimbulkan bahaya itu. Khususnya dalam hal Pengemudi mobil, yang berkaitan dengan keselamatan seperti rem, ban, mesin dan lain-lain.³

Culpa atau kelalaian yang tidak disadari terjadi ketika seseorang tidak menyadari risiko atau kemungkinan buruk yang mungkin timbul akibat tindakan yang dilakukan. Hal ini bisa jadi disebabkan karena kurang berpikir atau pelaku kurang memperhatikan risiko buruk yang mungkin terjadi, namun bisa juga karena kurangnya kewaspadaan dan kesigapan saat mengendarai kendaraan bermotor atau mobil.⁴

Pertanggungjawaban, yang juga dikenal sebagai *liability* dalam istilah hukum merupakan mencakup berbagai bentuk karakter atau tanggung jawab. Istilah ini merujuk pada kewajiban yang terkait dengan hak dan tugas yang mencakup kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi tertentu yang memerlukan pemenuhan undang-undang. *Responsibility*, di sisi lain, merujuk pada kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dan mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kapabilitas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang lalu lintas.⁵

³ Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia., (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 125.

⁴ Nyanyu Khodijah., "Kapita Selekt Hukum Pidana Indonesia," (Jakarta Kencana, 2022), 61.

⁵ Nyanyu Khodijah., "Kapita Selekt Hukum Pidana Indonesia., (Jakarta : Kencana, 2022), 56.

Tanggung Jawab (*Responsibility*) digunakan untuk menyebut Tanggung Jawab Hukum yang timbul karena Kesalahan Badan Hukum. Sebaliknya, istilah akuntabilitas lebih menekankan pada tanggung jawab politik. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang berbuat lalai, seperti terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, bertanggung jawab secara khusus. Namun, tanggung jawab juga bisa merujuk pada keadaan internal orang yang ikut serta dalam tindakan tersebut

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian tak terduga dan tidak disengaja di jalan yang melibatkan kendaraan bermotor/mobil, baik dengan atau tanpa melibatkan pengguna jalan lainnya. Akibatnya, terjadi cedera pada manusia dan kerugian harta benda bagi korban kecelakaan. Kejadian kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah bencana yang tidak dapat diprediksi, yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi yang mengakibatkan cedera atau kematian bagi orang lain.⁶

Manusia yang berperan menjadi pengguna bisa memiliki peranan selaku pengemudi ataupun pejalan kaki yang pada kondisi normalnya memiliki kemampuan serta kesigapan yang tak sama.

Berbagai ketidaksamaan itu berasal dari pengaruh kondisi fisik, usia dan jenis kelamin serta berbagai pengaruh dari luar, misalnya cuaca, penerangan lampu jalan, dan kondisi kendaraan. Kendaraan yang digunakan memiliki karakteristik yang berhubungan dengan kecepatan, percepatan, dan kelambatan serta

⁶ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1

muatan yang memerlukan ruang lalu lintas yang cukup supaya mampu melakukan manuver didalam lalu lintas.⁷

Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ diartikan selaku gerak kendaraan serta orang pada ruang lalu lintas jalan, adapun ruang lalu lintas jalan yakni prasarana yang ditujukan untuk gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan ataupun fasilitas pendukungnya. Operasi lalu lintas di jalan raya terdapat 4 unsur yang saling mengait yakni pengemudi, kendaraan, jalan, serta pejalan kaki. Untuk pelaku tindak pidana lalu lintas bisa dihukum pidana yakni penjara, kurungan, ataupun denda juga bisa diberikan pidana tambahan yakni dicabutnya Surat Izin Mengemudinya ataupun ganti rugi yang disebabkan oleh tindak pidananya.

Kecelakaan lalu lintas pada Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 di golongan menjadi tiga bagian, yakni:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang korban meninggal dunia atau luka berat.⁸

Dan adapun dari penjelsan umum diatas bahwa kesimpulan kasus putusan nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw tersebut pada waktu dan tempat, berawal dari Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat merk Toyota Avanza nomor polisi DT 1536 TE tanpa

⁷ Paul Scholten, “ *De Structuur Deer Rechtswetenschap (Struktur Ilmu Hukum)*, “Alih Bahasa B Arief Sidharta”, (Bandung: Alumni, 2015, 32.

⁸ Ali Sodikin, “*Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Dalam Jurnal “Fakultas & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 49, No.1, 2015.

dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi jenis A, dengan berpenumpang sejumlah 9 (sembilan) orang, yakni terdakwa sendiri sebagai pengemudi, korban Indra Taufik, korban Rifki, korban Olaf Cahyadi, korban Arsyad, korban Dede Marwan, korban Syawaludin,

Saksi Nirwan Paliki Bin Laode Paliki dan saksi Zakaria Ramadhan Bin La Marita datang dari arah Tinanggea menuju Kasipute pada jalur kiri dari badan jalan dengan kecepatan sekira 60 sampai dengan 80 km/jam dimana situasi jalan lurus dua arah, beraspal, cuaca cerah dan arus Lalu Lintas sepi kemudian Sesampainya di jalan Poros Kasipute Tinanggea, Terdakwa tidak berhati-hati dan waspada sehingga terdakwa menambah kecepatan kendaraannya untuk mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa sehingga dengan beban kendaraan yang Berat atau berpenumpang melebihi kapasitas kendaraan dan kondisi Ban sebelah kiri bagian belakang dalam keadaan terlihat kawat dan benang ban mengakibatkan Ban tersebut Pecah menyebabkan terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya.

Kendaraan roda empat tersebut terseret kemudian berbalik arah pada lajur berlawanan setelah itu menabrak pohon dengan titik tabrak berada di jalur berlawanan mengenai bagian tengah sebelah kiri kendaraan tersebut yang mengakibatkan korban Indra Taufik, korban Rifki, korban Olaf Cahyadi, korban Arsyad, korban Dede Marwan, korban Syawaludin meninggal dunia, perbuatan Terdakwa tersebut terjerat Pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Secara umum Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw ada permasalahan mengenai proses penjatuhan pidana lamanya kurungan pelaku berbeda dengan aturan Hukum yang ditetapkan yakni putusan ini menjatuhkan oleh hakim pidana 1 tahun 6 bulan denda Rp.5000,- “lima ribu rupiah” yang menyebabkan orang lain

meninggal dunia, Namun kurungan penjara tersebut terlalu ringan. Menurut Undang-Undang Lalu sudah dijelaskan didalam pasal 310 ayat 4 yang berbunyi” Dalam kasus kecelakaan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) yang mengakibatkan kematian orang lain, akan dikenakan pidana penjara dengan maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Bahwa didakwakan oleh penuntut umum yang ada diputusan tersebut perbuatan yang dilakukan pengendara mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tersebut secara sah oleh karena itu pengendara mobil tersebut telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya. Dengan alasan karena pengendara mobil melakukan kelalaian yang kurang hati-hati dan waspada dala membawa mobil maka cukup bagi hakim untuk membebaskan pengendara mobil tersebut. Dengan begitu ada permasalahan yang terletak pada pidana penjara pelaku yang adanya selisih penetapan kurungan penjara yang tidak pantas diterima oleh pengendara mobil/pelaku tersebut.⁹

Hukum Islam yakni norma dari Allah SWT melalui Rasulullah untuk mengatur tingkah laku manusia kepada insan lainnya. Hukum Islam yakni berasal dari agama Rasulullah yang menjadi suatu hukum yang karakteristiknya berbedanya dengan hukum lainnya yang ada di dunia. Diantaranya Surat An-Nisa ayat 92 dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain kecuali terjadi secara tidak sengaja. Apabila seseorang secara tidak sengaja membunuh seorang mukmin, maka ia harus membebaskan budak mukmin tersebut dan membayar diat kepada keluarga korban, kecuali jika keluarga korban dengan senang hati memaafkannya.

⁹ Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw.

Berdasarkan tersebut, Perbuatan itu termasuk kedalam perbuatan tidak disengaja, yaitu peristiwa hukum yang dilakukan sebagai suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat korbannya meninggal dunia. Hukuman atas perbuatan zalim dikecualikan dengan hukuman di akhirat, namun masih dikenakan hukuman di dunia tanpa qisas dan hanya memerlukan pembayaran *diyat* baik *diyat* berat maupun ringan.

Apabila yang dibunuh adalah seorang Yahudi atau Nasrani, maka hukuman yang dikenakan hanya 1/3 dari hukuman bagi seorang Muslim. Jika seorang pesulap terbunuh, maka denda yang harus dibayar adalah 1/15 dari agama Islam korban.¹⁰*Diyat* merupakan alternatif hukuman penjara seumur hidup tanpa hukuman mati.

Berdasarkan Hal tersebut, Perbandingan antara keduanya sama-sama menebus pertanggung jawaban hukum baik di pidana yaitu kurungan penjara sesuai dengan lamanya kurungan Terdakwa. Di dalam Hukum Islam yakni pertanggung jawabannya membayar *diyat* sebagai gantinya sesuai kesepakatan si keluarga korban. Berangkat dari berbagai uraian latar belakang diatas, terkhusus pada uraian kasus putusan yang dijelaskan, penulis tertarik untuk mengangkat nya menjadi topik pembahasan dalam penulisan proposal skripsi dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PIDANA KELALAIAN PENGENDARA MOBIL YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Psw).**

¹⁰Burlian Paisal “*Hukum Islam*”, (Palembang: Tunas Gemilang Press , 2017), 220-221.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengendara Mobil Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Putusan No 2/Pid.Sus/2022/PN Psw ?
2. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengendara Mobil Yang Mengakibatkn Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam Pada Putusan No 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw?
3. Bagaimana Persamaan Dan Perbandingan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pertanggung jawaban Pidana Atas Kelalaian Pengendara Mobil Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Putusan No2/Pid.Sus/2022/PN.Psw ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengendara mobil yang menyebabkan kematian orang lain menurut hukum Islam.
2. Bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengendara mobil yang menyebabkan kematian orang lain menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk menyampaikan informasi yang positif mengenai pentingnya Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengendara mobil yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan harapan agar masyarakat tidak melakukan tindakan serupa. Studi ini mengacu pada Hukum Islam dan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti yang tertarik dengan topik Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengemudi mobil yang mengakibatkan kematian orang lain. Studi ini mencakup berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Dalam data hal terhindar dari plagiarisme, penting bagi suatu peneliti untuk memiliki tinjauan pustaka yang relevan tentang pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengemudi mobil yang mengakibatkan kematian orang lain menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi putusan No. 2/Pid.Sus/2022/PN Psw).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ilham Aniah (2014) dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara (studi kasus putusan No. 1508/Pid.B/2012/PN.MKS)”¹¹

Tujuannya yakni guna memperoleh informasi mengenai pertanggung jawaban pidana pada pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menjadi penyebab hilangnya nyawa seseorang didalam putusan No 1508/Pid.B/2012/PN.MKS. Berbeda dengan penelitian ini adalah di penelitian saya membahas Hukum Islam dan Undang-Undang Lalu Lintas.

¹¹ Ilham Aniah “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara* (Studi Kasus Putusan No. 1508/Pid.B/2012/PN.MKS)” Skripsi: Fakultas Hukum Uniersitas Hasanudin Makasar, 2014.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Jubaida (2020) melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelindungan Korban Tabrak Lari pada Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Angkutan Jalan (Studi Kasus Putusan No. 665/Pid.B/2012/PN.JKPST)”. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas studi putusan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut hanya membahas perlindungan korban tabrak lari pada kecelakaan lalu lintas, sedangkan tidak membahas pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas.¹²

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rezy AL-Khatama, (2023) “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No. 125/Pid.Sus/2020/ PN. Bna)*”, Skripsi UIN bogor. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas studi putusan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut hanya membahas perlindungan korban tabrak lari pada kecelakaan lalu lintas, sedangkan tidak membahas pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas. Jurnal Angelina, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Megakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas,*” Dalam Jurnal *Honeste Vivere*, Vol 33 No. 1, 2023.

¹² Siti Jubaida”*Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan*”, Skripsi FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2020.

Jurnal Nur Kalimatus Sa'idah, "*Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Keelakaan Lalu Lintas Daam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*" Jurnal UAJY. "Vol.22 No. 3, 2017.

Jurnal Ali Sodikin, "*Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, "Fakultas & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol-49, No.1 Juni 2015.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk yuridis normatif yaitu suatu pokok dalam perkembang ilmu pengetahuan yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Proses penelitian ini diadakan analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah, upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar dan jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai permasalahan.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data pustaka.¹⁴ Penelitian ini menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Sebagai bagian dari penelitian ini, tujuannya adalah untuk mempelajari hukum yang berlaku dari kasus yang dijelaskan dalam putusan no. 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019). 18.

¹⁴ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi.*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 37.

1. Jenis data dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan penelitian data kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.¹⁵ Data penelitian ini diperoleh dari kepustakaan dan putusan No2/Pid.Sus/Pn.Psw, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Sumber data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari putusan hakim, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum primer penelitian ini yaitu:

- a) Putusan No 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 359.
- c) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 310 ayat 4.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- e) Peraturan Kepolisian Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas pasal 18.

1) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan baahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.¹⁶ Bahan hukum sekunder ini terdiri dari Buku, Jurnal, Dan Artikel Yang Membahas

¹⁵ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik.*, (Jakarta : PT. Bumi Askara, 2016), 95.

¹⁶ Mukti Fajar ND , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 318.

Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggung Jawaban Serta Putusan Hakim.

2) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang¹⁷ yang terdiri dari kamus Bahasa Indonesia , Ensiklopedia, dan bahan bahan lainnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Metode Pengumpulan Data

Sistem pengumpulan data sangat penting untuk pembelajaran, ada baiknya untuk mempertimbangkan masalah yang akan dipertimbangkan, seperti menyimpan buku ata membaca informasi yang berkaitan dengan *teknik analisis data*¹⁸. Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan beberapa Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang terkait dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen lainnya. Studi kepustakaan dapat dilakukan secara langsung dengan membaca bahan pustaka yang telah tercetak atau secara online dengan mengakses bahan pustaka yang tersedia di internet. Studi kepustakaan dan penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur berupa buku ataupun jurnal terkait kasus pidana, khususnya kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 33.

¹⁸ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Hukum.*, (Yogyakarta: Pusaka Yustisia, 2012), 82.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam penelitian.¹⁹ Digunakan untuk memahami fenomena atau masalah yang diteliti secara mendalam dan detail melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif.

Dalam penelitian ini, data-data tersebut akan dianalisis untuk memahami bagaimana petanggungjawaban pidana kelalaian pengemudi mobil kelalaiannya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada putusan nomor 2/Pid.Sus/2022/P.Psw.²⁰ Komparatif yaitu menemukan membandingkan antara dua atau lebih suatu variabel tertentu dalam penelitian yang diteliti, yang tujuannya mengetahui jawaban atau fakta dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini akan menganalisis pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta dapat memberikan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan penerapan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada penjelasan putusan hakim tersebut.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 80.

²⁰ Apeldroon Vn L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Prandinya Pramita ,2010) ,30.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembuatan proposal skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan yaitu:

BAB I: Pendahuluan Bab ini memaparkan Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian supaya tidak terjadinya plagiasi maka diuraikan penelitian terdahulu, begitu juga metode penelitian dijelaskan dengan tujuan mengetahui sumber data, teknik analisis data, serta kemudian sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran skripsi.

BAB II: Tinjauan Umum, Bab ini menjelaskan tentang pemaparan teori pembahasan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain Yaitu : pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian kelalaian UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan unsur pidana lainnya (putusan nomor 2/Pid.Sus/2022/Psw).

BAB III: Pembahasan dan analisis putusan Bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengemudi mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (studi putusan nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian menganalisis putusan hakim.

BAB IV : Punutup, Bab ini menjelaskan isi akhir yang akan memberikan kesimpulan dari awal sampai akhir pembahasan mengenai putusan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KELALAIAN

PENGENDARA MOBIL YANG MENGAKIBATKAN

ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Defenisi Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pertanggungjawaban pidana ini sering disebut dengan *teorekenbaardheld* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku maksud untuk menentukan seseorang terdakwa mempertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang untuk mngubah pola pikir pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya.²¹

Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan ,sehingga yang di pertanggungjawabkan pelaku tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan, karena pidana tersebut telah terbukti dilakukan oleh pelaku.²² Dan adapun istilah untuk tindak pidana pada hakikatnya merupakan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-*

²¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 67.

²² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006), 70-71.

Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.²³

Menurut pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Menurut van hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan melawan hukum dan patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁴

Pertanggungjawaban dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa itu di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁵

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana istilah sebagai ajaran yang disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 94.

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana indonesia Suatu Pengantar.*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), 97.

²⁵ Amir Ilyas , *Asas-Asas Hukum Pidana.*, (Yogyakarta: Renggang Education ,2014). 73.

Kemampuan bertanggungjawab, Menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “ Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan begitu perkataan lain orang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut pandang perbuatannya,perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal dapat diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan pada ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu²⁶

Dan adapun dengan unsur-unsur yang mengenai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pelaku yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni:

a. Adanya suatu Tindak Pidana

Tindak pidana perbuatan yang mengingkari hukum harus ada, maka dari itu adanya pertanggungjawaban dari si pelakunya. Secara umum tindak pidana adalah

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana.*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 59.

perbuatan kesalahan yang diwajibkan didalam pertanggungjawabannya. Kesalahan dianggap ada, jika sadar apa yang di perbuat yang mengakibatkan terjadinya suat hukum pidana melanggar.²⁷

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain megenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normaif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan, dan kesalahan kealpaan, dari suatu perbuatan tersebut maka orang lain menilai menurut hukum terdapat kesalahan baik disengaja atau karena kesalahan. Bentuk kesengajaan yaitu : sengaja dengan maksud,sengaja sebagai suatu keharusan, sengaja sebagai kemungkinan, dan kealpaan.²⁸

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Dalam pasal 44, seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali ada unsur kemampuan bertanggung jawab, apabila didalam diri terdapat kesalahan yaitu:

- 1) Pelaku mengalami cacat mental,sehingga pelaku dapat membedakan antara perbuatan baik dan buruk.
- 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan karena penyakt ,sehingga akal nya kurang

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta 2008), 25.

²⁸ Muhammad Sadi Is, Ddk, *Kapita Selektta Hukum Pidana Indonesia.*,(Jakarta : Kencana 2022), 58-61.

berfungsi secara optimal sehingga tidak dapat membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

- 3) Pelaku tindak pidana berkaitan dengan umur tertentu. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang mampu bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.²⁹
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf” yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.³⁰

Dalam keadaan seseorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Dikarenakan faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggangkan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut.³¹

²⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) , 80.

³⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam.*,(Ciputat : PT Nusantara Persada Utama, 2018), 95.

³¹Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Prtanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 116.

2. Defenisi Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Didalam Hukum Islam pertanggungjawaban pidana adalah manusia beban seseorang akibat perbuatannya yang dilakukan (Unsur Objektif). Dengan kehendak sendiri, dimana seseorang itu sudah mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan yang dilakukan. (Unsur Subjektif).

Hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu manusia yang harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan tidak baik yang dilakukannya ketika ia mempunyai hak bebas dan berkehendak (tidak ada paksaan) mengenai akibat perbuatan tersebut. Maka orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendaknya, Misal orang yang dipaksa tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dan demikian pula setiap orang yang melakukan suatu perbuatan tidak baik dan ia sudah menghendaknya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut.

Jadi pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam terdiri dari tiga dasar:³²

- a. Perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh pelaku;
- b. Pelaku memilih pilihan (tidak ada paksaan); dan
- c. Pelaku memiliki pengetahuan (idrak)

Apabila Ketiga dasar ini ,Pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi jika diantara dasar itu tidak ada, maka pertanggungjawaban tidak ada. Dengan begitu orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasari dari pertanggungjawaban mereka ini tidak ada, Pembebasan

³² Abdul Qadir Audah *At-Tasyri' al-Jina' l al-Islamiy Muqaranan Bil Qanuul Wad'Iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah,t.t),66.

pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan dengan hadis nabi dan al-quran. Hadist nabi tertera pada Imam Ahmad Dan Abu Daud, Dalam surah an-nahl ayat 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya : *Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.(QS.An-Nahl:106).*

Terdapat para fuqaha mendapatkan 2 kaidah dalam menetapkan apakah seseorang itu apakah tindak pidana yang di lakkan oleh pelaku dikarenakan kesalahan (kelalaian) di berikan pertanggungjawaban ataukah tidak diberikan. 2 kaidah tersebut yaitu :

- 1) Setiap perbuatan yang mengalami kemunculkan kerugian pada pihak lain diberikan pertanggungjawaban yang atas pelaku terkait dengan kerugiannya bisa dihindarkan dengan kehati-hatian yang baik ecara idak lalai. Jika kerugian terkait tidak memungkinkan untuk dihindarkan secara keseluruhannya, pertanggungnya tidak dibebankan pertanggungjawaban. Misalnya pengendara mobil yang berknudara dijalan raya, kedian menabrak orang yang kehilangan nyawanya, maka ia diberikan pertanggungjawaban dikarenakan ia dapat berhati-hati, serta memungkinkan ia dapat menghindrai akibat terkait, namun ia tidak menjalankannya Akan tetapi apabila

pengendara mobil yang menjalankan mobilnya dengan kekuatan lumayan lebih kencang dan mengakibatkan debunya berterbangan dikarenakan angin yang kencang dan mengenai mata orang yang berlalu sehingga mengakibatkan kebuataan. Maka pengendaranya tidak diberikan pertanggungjawaban dikarenakan menghindari debu dari kendaraan yang berjalan sulit dilakukan bagi pengendara kendaraan.³³

- 2) Suatu perbuatan tidak dibetulkan oleh Syara' dan dilakukannya tanpa kedaruratan yang mendesak, yang ini menjadi perbuatan yang melewati batasan tanpa alasan, serta akibat yang ditimbulkan diberikan pertanggung jawaban bagi pelaku pengendara mobil, baik akibatnya bisa dihindari atau tidak. Misalnya pengendara mobil ini memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan yang mana tempatnya itu ada larangan tertulis dirambunya "dilarang parkir" kemudian akibat yang ditimbulkan yaitu jalan menjadi sempit sulit untuk dilalui, lalu terjadi tabrakan diantara kendaraan yang parkir ditempat itu bisa diberikan pertanggungjawaban, dikarenakan perbuatannya memarkirkan kendaraan sebarang yang tidak ada izin peraturan yang diberlakukan.³⁴

B. KELALAIAN

1. Pengertian Kelalaian

Kelalaian adalah perbuatan yang tidak kesengajaan akan tetapi mengakibatkan bahaya dan kerugian pada orang lain dan juga pada diri sendiri. Perbuatan ini tidak diinginkan

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), 145.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*,(Jakarta: Sinar Grafik, 2014), 146.

oleh pelaku serta tidak dapat dihindari lagi yang telah terjadi kelalaian (kealpaan).³⁵

Kelalaian terdapat dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, akan tetapi diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu menjadi delik kelalaian (*culpa*), sedangkan yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hati sudah diancam dengan pidana.³⁶

Menurut doktrin *Schuld* diterjemahkan dengan kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan kealpaan dalam kedua ini dibedakan “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedangkan “kealpaan” (*culpa*) adalah tidak dikehendaki. Maka para pakar sependapat bahwa kealpaan bentuk dari kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kelalaian menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa *delik culpa* itu merupakan *delik semu (quasidelict)* diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian (*culpa*) itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dan terdapat dua jenis *culpa*:

- a. Tidak memikirkan layaknya diwajibkan oleh hukum
- b. Tidak berhati-hati seperti seharusnya oleh hukum.

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang dikarenakan perilaku yang ditetapkan Undang-Undang tidak dipenuhi pelaku,

³⁵ Leden Marpaung, *Asas-asas Hukum Pidana.*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 25.

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia.*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019). 127.

kelalaian tersebut terjadi disebabkan perilakunya sendiri. Kelalaian berdasarkan hukum pidana menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana maka tidak perlu melihat akibatnya dari perbuatan tersebut sebagaimana pada ketentuan pasal 205 KUHP.
- 2) Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kelalaian itu sendiri dan sudah menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 359,360,361 KUHPidana.

Ada tiga unsur tindak pidana kelalaian antara lain sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu tidak disengaja atau diniati
- b) Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.
- c) Adanya keterkaitan kualitas antara perbuatan dan kematian.

Menurut Van Hamel, mengtakan ada dua syarat kealpaan (*culpa*) yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.³⁷

Adapun menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, serta E. PH.Sutorius menyampaikan ,konsep kelalaian (*culpa*) yaitu:³⁸

- a. Kelalaian yang disadari (*alpa*)

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008), 217.

³⁸ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Yang dapat Di Pidana.*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika,2016), 43.

Yang mana pelakunya menyadari akan resiko didapat, tetapi pelaku berharap tidak akan mengulangi kejadian buruk akibat dari kecerobohan nya.

b. Kelalaian yang tidak didasari (*culpa*)

Kelalaiannya tidak disadari kurangnya berpikir, memperhatikan situasi, yang mana pelaku mestinya menyadari akan adanya resiko, dihadapannya.³⁹

2. Bentuk-Bentuk Kelalaian

Kelalaian yaitu kesalahan yang tak disengaja (kesalahan yang disengaja). Walaupun kelalaian itu menjadi penyebab celaknya korban namun akibatnya tak diinginkan oleh pelakunya seperti halnya dalam dolus akibat dari perbuatan merupakan perwujudan keinginan pelakunya. *Van hamel* menolak pembagian *culpa* yang disadari dan yang tidak disadari karena katanya pada *culpa* yang tidak disadari pembuat secara nyata telah menyingkirkan dari pikirannya akibat secara *concreto*. Akan tetapi *Vos* mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh *Van Hamel* tidak selalu begitu. Katanya *culpa* yang disadari tidak terlalu lebih serius daripada yang tidak disadari.⁴⁰

Culpa atau kelalaian dibagi menjadi dua bentuk yakni:

- a. Kealpaan yang disadari adalah kelalaian yang disadari, dimana pelaku menyadari adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak terjadi. maksudnya seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan. Karena kurangnya berpikir dan bisa jadi pelaku lengah dengan adanya resiko buruk.

³⁹ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Yang dapat Di Pidana.*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika,2016), 44.

- b. Kelalaian yang tidak disadari adalah pelaku melakukan perbuatan yang mana ia tidak menyadari akan menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut, mesti seharusnya ia bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya yang dia lakukan sebelumnya karena kurang konsentrasi, kurang mematuhi aturan keselamatan berkendara.

3. Faktor-Faktor Kcelakaan Dalam Berkendara

Kecelakaan yang terjadi mengalami perkembangan zaman yang memberikan pengaruh pada kemajuan pengendara yang memberikan dampak positif saja, tetapi dampak negatif tidak dipikirkan, *WHO* mengatakan, laka lantas yaitu peristiwa yang bisa menyebabkan cedera, kerusakan, kerugian pada pemilik maupun korban. Lakalantas adalah peristiwa yang sulit di prediksi kapan terjadi yang peristiwa kecelakaan yang menjadi penyebabnya yaitu trauma, cedera, cacat, dan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Lakalantas ialah suatu peristiwa yang terjadi karena kelalaian pengemudi itu sendiri.

Ada berbagai faktor kecelakaan dalam berkendara saat terjadinya lakalantas sebagai berikut:

a. Faktor Kendaraan

Kendaraan menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebagai akibat dari kondisi teknisnya atau mesin yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan adalah yakni:

- 1) Perlengkapan kendaraan seperti
 - a) Alat-alat rem yang tidak baik kerjanya atau tidak berfungsi dengan baik (misalnya, rem blong)
 - b) Ban atau kondisi roda yang kurang baik (ban pecah)
 - c) Alat-alat kemudi yang tidak baik kerjanya.

- 2) Penerangan kendaraan
 - a) Menggunakan lampu yang bisa menyilaukan pengemudi lainnya.
 - b) Tidak memenuhi aturan pakai lampu mobil (lampu jarak jauh maupun dekat dan juga sen mobil).⁴¹

b. Faktor jalan

Sebagai landasan bergeraknya suatu kendaraan, jalan perlu direncanakan secara cermat dan teliti dengan mengacu pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Rencana jalan harus sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup, Bertujuan untuk memeberika keselamatan bagi pemakainya. Di sisi lain sifat-sifat jalan juga berpengaruh dan dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah:

- 1) Kerusakan pada permukaan jalan (mialnya, terdapat lubang besar yang sulit dihindari bagi pelaku pengemudi)
- 2) Kontruksi jalan yang rusak/ tidak sempurna (misalnya letak bahu jalan yang terlalu rendha bila dibandingkan dengan permukaan jalan, lebar bahu jalan terlalu sempit untuk berpapasan).
- 3) Geometrik jalan yang kurang sempurna.(misalnya tikungan terlalu curam, jari-jari tikungan terlalu kecil, pandangan

⁴¹ Nunuj Nurdjana, Reni Puspitasari, “ *Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Konsentrasi Pengemudi, Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, “ Vol.29 no 1. 1, 2017.

bebas pengemudi terlalu sempit, penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain-lain).⁴²

c. Faktor manusia

Faktor manusia juga faktor terjadinya kecelakaan dikarenakan dapat memberikan pengaruh pada pelaku. Khususnya dalam terampil pengendara dalam berkendara bisa mendatangkan berbagai hal tindakan yang salah dan hal yang tidak diinginkan, salah satunya tingkah laku pengemudi dalam membawa kendaraan di jalan menjadi faktor pertama yang paling menentukan kondisi lalu lintas di jalan raya. Yang maksudnya pengetahuan mental pengendara dan lima fungsi panca indranya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas:

1) Umur dan pengalaman berkendara

Usia yang semakin menua, seseorang bisa tidak fokus dalam berpikir serta dalam pengambilan keputusannya di jalan raya. Seseorang dengan usia >30 tahun biasanya lebih memiliki tingkat kehati-hatian dalam keselamatannya.⁴³

Kebalikannya pada usia masih muda dan baru bisa mengendarai kendaraan secara umum berujung pada lakant. Laka lantas justru lebih kepada kau muda yang berkendara tidak ssuai aturan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Yang bisa mengakibatkan luka-luka maupun hilangnya nyawa.

⁴² Nur Kalimatus Sa'idah, "*Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dan Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*" *Jurnal UAJY*. "Vol.22 No 3, 2017.

⁴³ Nunuj Nurdjana, Reni Puspitasari, "*Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Konsentrasi Pengemudi, Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*," Vol.29 no 1. 1, 2017, 87.

2) Jenis kelamin

Di dalam mengemudi jenis kelamin juga berpengaruh baik laki-laki atau perempuan mempunyai pikiran yang berbeda ketika mengemudi kendaraan. Laki-laki cenderung mempunyai suatu sifat yang ugal-ugalan/arogan yang bisa mengakibatkan lakalantas, sedangkan perempuan juga tidak dapat di pungkiri.

3) Perilaku di jalan raya

Pelaku dijalanan juga memiliki pengaruh yang dapat menentukan adanya peristiwa kecelakaan dijalan. Perilaku pengemudi yang tidak waspada hal kedepan dan acuh terhadap tata tertib, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan.

d. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor Sarana dan Prasarana sebagai alat utama untuk memindahkan barang dan manusia dalam hal ini adalah kendaraan. Kendaraan adalah sebagai alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan bermobil. Namun kendaraan akan rentan terhadap terjadinya kecelakaan manakala prosedur penyiapan/pemeliharaan. Penyimpanan prosedur itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kurangnya perawatan teknis kendaraan oleh pengemudi dan pemilik kendaraan.
- 2) Kondisi teknik kendaraan yang tidak baik jalan
- 3) Kurangnya fasilitas keselamatan dalam kendaraan
- 4) Kurangnya pengawasan mengenai kelayakan kendaraan dan ijin beroperasi dilapangan

- 5) Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan (kendaraan dimuati secara berlebihan) atau melebihi kapasitas kendaraan.⁴⁴

Dan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 25 “setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib di lengkapi dengan perlengkapan jalan seperti:

- a) Rambu-rambu lalu lintas
- b) Marka jalan
- c) Alat pemberi isyarat lalu lintas (lampu merah)
- d) Alat penerang jalan
- e) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
- f) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan

e. Faktor alam

Alam juga dapat memberikan pengaruh faktor negatif didalam kejadian lakalantas yang terjadi, peristiwa yang amat tidak baik dapat menyebabkan lakalantas seperti, jalan curam, berbukit-bukit, serta berkelok-kelok bisa terjadi lakalantas saat pengemudi kurang berhati-hati yang terjadi pada alam tanah longsor, pohon tumbang yang tiba-tiba roboh menimpa kendaraan. Kondisi alam sangat pentg saat ingin mengendarai kendaraan. Hujan yang deras dan kabut asap juga dapat menghalangkan seorang pengemudi dalam

⁴⁴ Abadi Di Saputra, “*Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi)*,” dalam *Jurnal Warta Penelitian* , Vol. 29 no 2. 2017.184.

berkendara, karena dapat berakibat lakalantas yang disebabkan kurangnya penglihatan di jalan raya.⁴⁵

Adapun batas kecepatan dengan jarak pandang dan koefisien gesekan ban dengan dengan lapisan permukaan serta ruang gerak kendaraan yaitu:

- 1) Alinemen vertikal adalah perpotongan antara bidang vertikal dengan sambu jalan. Hal ini menunjukkan bentuk geometrik jalan dalam arah vertikal, sehingga akan menampakkan ketinggian. Hasilnya akan tampak tinggi rendahnya permukaan jalan terhadap muka tanah asli.
- 2) Tikungan jalan bagian dari perencanaan jalan dimana di dalam perencanaannya kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa kecepatan rerata kendaraan yang lewat serta volume kendaraan yang lewat di jalan tersebut sehingga kita bisa merencanakan bentuk tikungan yang aman.
- 3) Superelevasi menunjukkan bahwa besarnya kemiringan melintang jalan secara berangsur-angsur dari kemiringan maksimal pada tikungan horizontal yang direncanakan.⁴⁶

⁴⁵AdamSamudra,<https://www.gridato.com/read221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-dijalan-raja>." Dikutip Pada Tanggal 17 Januari 2024, Pukul 14.55 WIB.

⁴⁶Yeni, Robi., " *Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mmengakibatkan Kematian*", Dalam Jurnal *INNOVATIVE*, Vol 3 No. 4, 2023.

BAB III
Pengaturan Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian
Pengendara Mobil Yang Mengakibatkan Orang Lain
Meninggal Dunia

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Putusan No 2/Pid.Sus/2022/Pn.Psw

1. Kronologi kejadian

Pada Putusan pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw Pertanggungjawaban pengendara mobil atas kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dijelaskan fenomena kronologi kejadiannya yaitu bahwa pelaku yang dinyatakan melakukan perbuatan hukum Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat merk Toyota Avanza nomor Polisi DT 1536 TE tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi jenis A,dengan berpenumpang sejumlah 9 (sembilan) orang,yakni terdakwa sendiri sebagai pengemudi, korban Indra Taufik, korban Rifki, korban Olaf Cahyadi, korban Arsyad, korban Dede Marwan, korban Syawaludin,

Saksi Nirwan Paliki Bin Laode Paliki dan saksi Zakaria Ramadhan Bin La Marita datang dari arah Tinanggea menuju Kasipute pada jalur kiri dari badan jalan dengan kecepatan sekira 60 sampai dengan 80 km/jam dimana situasi jalan lurus dua arah,beraspal,cuaca cerah dan arus Lalu Lintas sepi kemudian Sesampainya dijalan Poros Kasipute Tinanggea, Terdakwa tidak berhati-hati dan waspada sehingga terdakwa menambah kecepatan kendaraannya untuk mendahului kendaraan yang ada didepan Terdakwa sehingga dengan beban kendaraan yang Berat atau berpenumpangmelebihi kapasitas kendaraan. Kendaraan roda empat tersebut terseret kemudian berbalik arah pada lajur berlawanan setelah itu

menabrak pohon dengan titik tabrak berada dijalur berlawanan mengenai bagian tengah sebelah kiri kendaraan tersebut yang mengakibatkan korban Indra Taufik, korban Rifki, korban Olaf Cahyadi, korban Arsyad, korban Dede Marwan, korban Syawaludin meninggal dunia, perbuatan Terdakwa tersebut terjerat Pasal 310 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴⁷

2. Aturan Undang-Undang

Pengaturan pertanggungjawaban terhadap kelalaian pengemudi mobil yang mengakibatkan kematian adalah untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana dan dapat disebut pelaku tindak pidana maka tindakan perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi mobil itu haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Merujuk pada KUHP unsur tindak pidana menjadi 2 macam yaitu unsur subjektif dan objektif.

Menurut Moeljatno seorang ahli hukum pidana dari universitas Gajah Mada menyatakan bahwa mengenai hukuman fisik itu berlaku dalam suatu negara guna menentukan perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksinya, kapan dan dalam hal apa seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan pidana tersebut harus memenuhi unsur kesalahan.

Menurut Soeroso ahli hukum pidana di Indonesia hukum yang menganut mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk kedalam sebuah kejahatan bukan pelanggaran yang diancam dengan ancaman pidana.

⁴⁷ Putusan No 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw_2022 02 .04 Diakses 21 Januari 2024, Jam 01.30.

Menurut seorang ahli hukum pidana Indonesia Andi Zainal Abidin Tidak sepakat dengan penerjemahan *Strafbaarfeit* sebagai tindak pidana. Hal ini karena menurut Andi Zainal Abidin istilah *Strafbaarfeit* bersifat eliptis dan lebih kepada makna peristiwa yang dapat dipidana.

Menurut Abdul Qadir Audah, bahwa perbuatan yang menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain, itu sangat dilarang dalam syariat Islam.

Menurut Ahli Hukum Islam Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang atau lebih, sebagaimana lain diserahkan kepada hakim.

Menurut Ahli Hukum Islam Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir atau diyat berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimah. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari ada pula yang lebih lama.

Menegenai Batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukoha. Menurut pendapat syafi'i batasnya hanya satu tahun, sedangkan menurut Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman fisiknya adalah dua bulan atau enam bulan demikian pula menurut Imam Abu Al-Majasyun dari ulama malikiyah menetapkan lamanya hukuman fisiknya adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.⁴⁸

Dengan demikian tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman hal itu diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.

⁴⁸ Abdul Al-Qadir Audah *At-Tasyi'ul Jinaaiyyu*. II Pasal 92-93.

Apabila Pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan pada putusan nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Dihubungkan dengan putusan No 2/ Pid.Sus/2022/PN.Psw didalam undang-undang nomor 222 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut mengenai hukuman fisiknya sudah dijelaskan menurut ahli pidana mengatakan bahwa hukuman pada umumnya lebih diberatkan dari pada sanksi pelanggaran. Putusan ini tidak kedalam tindak pidana pelanggaran tetapi kedalam tindak pidana kejahatan. Oleh sebab itu di putusan tersebut tertuang kepada tindak pidana kejahatan. Dan dilihat juga dari situasi jarimahnya.

Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ sebagai pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di dalam pasal 1 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tak terduga dan tak disengaja melibatkan kendaraan yang memakan korban serta kerugian harta benda. Adanya kecelakaan di sebabkan oleh faktor-faktor seperti (faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor lingkungan).

Dari faktor tersebut jika yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah pengemudi kendaraan murni kelalaian si pengendara, maka yang berkewajiban dan bertanggungjawab adalah si pengendara. Namun jika kecelakaan tersebut terjadi karena pelaku berusaha menghindari ruas jalan yang rusak di jalan raya, maka sanksi hukum bisa diberikan kepada pihak pemerintah yang bertanggungjawab bukan hanya pelaku yang tidak di sengaja dan tidak berkeinginan untuk melakukan tindakan

pembunuhan itu, tetapi juga pihak dinas yang terkait penanganan jaan, yang dalam hal ini adalah dinas PU.⁴⁹

Keterkaitan mengenai kelalaian, Undang-Undang tidak memberi makna terkait kelalaian tersebut hanyalah penjelasan yang menyatakan kelalaian antara sengaja serta tidak disengaja.⁵⁰ Secara umum, tindak pidana memiliki unsur-unsur tindak pidana, namun suatu tindak pidana memberikan kerugian pada korban serta menghilangkan nyawa orang lain, dan keluarga korban merasakan tidak adil, disebabkan pelakunya kurang kehati-hatian dalam berkendara yang berakibat meninggalnya korban. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa menurut teori Van Hamel yang telah dipaparkan yakni didalam kelalaian terkandung dua syarat:

1. Tidak memikirkan layaknya diwajibkan oleh hukum
2. Tidak berhati-hati seperti seharusnya oleh hukum.

Oleh karena itu, dari dua syarat diatas dilihat didalam batin pelaku sedikit diberikan perhatian pada berbagai benda yang dilindungi oleh hukum dilihat dari sudut masyarakat. Didalam rumusan Undang-Undang delik culpa/kelalaian terdapat dua macam, yakni memunculkan akibat dan yang tidak memunculkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana yaitu perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Dengan adanya kelalaian maka menciptakan delik kelalaian, adapun yang tidak adanya kelalaian maka tidak memunculkan akibat, dengan kelalaian tersebut itu sendiri telah diancam dengan pidana/kurungan pidana. ⁵¹

⁴⁹ Hendri paidun, *“Tinjauan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor”*, dalam jurnal LEX CRIMEN, Vol 2 No. 7, 2013.

⁵⁰ Andi Hamzah, *“Asas-Asas Hukum Pidana.”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 125.

⁵¹ Soerjono Soekarnto. *“Pengantar Penelitian Hukum,”* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), 93.

Eksistensi tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada KUHP, dapat dipahami dengan mendasarnya pada pasal 103 KUHP yang menentukan, “ketentuan-ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lainnya, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan (*Algemence maatngelen van bestuur*). Dalam ilmu perundang-undangan, apa yang di atur dalam pasal 103 di atas, dikenal dengan *asas lex specialis derogat legi generalis* atau ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dalam KUHP, pasal 338 yang menentukan bahwa barang siapa dengan menghilangkan jiwa orang lain, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun. Dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam pasal 310. Untuk hal ini maka penerapannya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yang dipergunakan adalah pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bersifat *lex spcialis* dan bukan bersifat *generalis*, terdapat pada putusan nomor 2/Pid.Sus/2022/PN. Psw di dalam putusan tersebut terkena pasal 310 ayat 4 yang di karenakan kelalaiannya , maka terjerat pasal 310 ayat 4 tersebut.⁵²

Undang-undang pada Putusan No2 /Pid.Sus/2022/PN.Psw di Pasal 310 ayat 4 tersebut menjelaskan bahwa bagi seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dipidana paling lama 6 tahun dengan denda sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sudah jelas dalam ayat ini sanksi berupa hukuman untuk pengemudi yang melakukan kelalaian sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga

⁵² Anggelina, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Megakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas “, dalam jurnal *HONESTE VIVERE* ,Vol 33 No. 1, 2023.

perbuatan yang tanpa disengaja akan dipidana paling lama 6 tahun.⁵³ Dan ada juga KUHP pasal 359 disana menjelaskan barang siapa karena kesalahan (kelalaian) yang menyebabkan orang mati maka pidana penjara paling lama lima tahun.

Pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris seperti biaya pengobatan dan sampai biaya pemakaman. Ini di atur dalam pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- a. “Jika korban Meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum waji memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”
- b. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf b, dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Pasal diatas, menegaskan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, artinya walaupun pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santutan kepada pihak korban sebagai ganti biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang meninggal dunia, itu tidak berpengaruh pada tuntutan perkara pidana, dengan kata lain bahwa proses hukum tetap harus dilanjutkan hingga tuntas.⁵⁴

⁵³ Penjelasan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 310 Ayat 4.

⁵⁴ Anggelina, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Megakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas,*” Dalam *Jurnal HONESTE VIVERE*, Vol 33 No. 1, 2023.

Dan adapun perbuatan pengemudi yang berhadapan dengan hukum adalah pengemudi yang karena kelalaiannya dinyatakan terbukti bersalah atau melanggar hukum, salah satu pelanggaran yang dapat diakukan pengemudi kurang nya kehati-hatian dalam membawa kendaraan, seperti dalam kasus putusan no 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw yang berisi sebuah kasus dimana pengendara mobil yang mengakibatkan kematian terhadap si korban yang terjadi di pasar Wajo Sulawesi tenggara maka peristiwa tersebut dapat dianalisis yaitu:

- a. Pertama, mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban bahwa berdasarkan putusan pada tanggal 4 april 2022 telah terjadi kecelakaan lalu lintas hilangnya nyawa korban atas nama pelaku RIVAL KAHFI GAMA bin HIKMA kepada orang yang menyebabkan orang itu mengalami luka parah dan hilang nyawa penyebab menghilangkan 6 nyawa dilakukan oleh pelaku karena kurang hati-hati dan waspada dalam kelalaian dalam membawa kendaraan yang dikendarainya di jalan Poros Kasipute-Tinanggea. Karena terdapat kesalahan pengemudi dalam membawa mobil yang dikendarainya disebabkan karena terdapat unsur kelalaian perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar Hukum dan Hakim menetapkan bahwa dakwaan dinyatakan bersalah.
 - b. Hakim menetapkan berdasarkan unsur kesalahan atas kelalaiannya yang kurang hati-hati dalam mengendarai mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan perbuatan pidana perbuatan yang pelaku perbuatan dan berdasarkan perbuatannya masuk kedalam pasal 310 ayat (4) dan pelaku diancam hukuman 1 tahun 6 bulan atau bayar biaya perkara Rp.5000 (lima ribu rupiah).
-

3. Putusan Hakim

Penyelesaian tindak pidana kelalaian berkendara didalam hukum pidana sudah tertuang jelas didalam UU No 22 tahun 2009 mengenai LLAJ. Tindak pidana tersebut menjadi tindak pidana khusus oleh karenanya terdapat hukum tersendiri yang mengaturnya.⁵⁵

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan sistem pembuktian yang diatur di dalam pasal 138 KUHP disebut dengan negatif-wettelijke stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negative.⁵⁶

Proses penghukuman yang diberikan kepada pelaku lewat pengadilan pidana formal Pasar Wajo dengan memasukkan pelaku ke penjara tidak sesuai dengan pidana pada pasal 310 ayat 4 Undang-Undang LLAJ yang berbunyi bahwa kurungan penjara maksimal 6 tahun dikarenakan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Karena didalam putusan hakim sudah jelas pelaku dijerat pidana hanya 1 tahun 6 bulan , dan ini seharusnya hakim melihat lebih jauh bahwa yang diterima oleh pelaku itu terjerat pidana 6 tahun dikarenakan pelaku menghilangkan 6 orang nyawa. Dan juga sudah jelas dalam KUHP pasal 359 juga terjerat pidana 5 tahun bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku sudah banyak melakukan kelalaian disetiap unsur-

⁵⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 8.

⁵⁶ Skripsi Rezy AL-Khatama, "*Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No. 125/Pid.Sus/2020/ PN. Bna)*", Skripsi UIN bogor, 2023. 58.

unsur kelalaian dan juga pelaku melanggar pasal 77, ia tidak mempunyai SIM, dan melebihi batas kapasitas mobil dan juga melebihi kecepatan kendaraan yang dikendarainya ini termasuk kesalahan atas

kelalaian pelaku. Maka dapat disimpulkan bahwa sesuai putusan tersebut dikenakan sanksi karena telah dijelaskan dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang LLAJ yang Unsur-Unsur nya sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap Orang”
- 2) Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor/mobil yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.
- 3) Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Dan adapun atas kelalaian pelaku terdapat dua syarat didalam putusan yaitu:

- a) Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada
- b) Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati.

Dan adapun pasal 310 ayat 4 Undang-Undang LLAJ dan juga KUHP Pidana menjelaskan yang terkait dalam putusan yang berbunyi, Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam dengan :

1. Dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Dengan KUHP pidana penjara paling lama 5 tahun jika perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain.

Dari putusan hakim memutuskan bahwa:

- a. Terdakwa RIVAL KAHFI GAMA Bin HIKMA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana: ”mengemudikan kendaraan bermotor/mobil yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu

- lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-luka serta merusak kendaraan”.
- b. pidana terdakwa atas perbuatannya karena kelalaian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil toyota avanza warna hitam DT 1536 TE dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
 - f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Persoalan tanggung jawab sendiri itu tidak terlepas terlepas dari persoalan kesadaran dan kebebasan. Adanya tanggung jawab bermula dari adanya kesadaran dan kebebasan pada diri sendiri, yang kemudian menimbulkan tanggung jawab. Bahwa kesadaran dan tanggung jawab berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia dalam mengisi ruang kebebasan yang dimiliki. Sikap dan tindakan yang diambil oleh setiap manusia tidak berdiri diruang kosong, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai yang sebenarnya terhadap tugas dan kewajibanya dalam menebus perbuatan tindak pidana tersebut.⁵⁷

Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pidana harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ,termasuk jerat pidana maksimal 6 tahun bukan 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap putusan pengadilan diPasar Wajo, ini merupakan salah satu pengaturan pertanggungjawaban atas kelalaian pengemudi mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni pada pasal 310 ayat 4 Undang-Undang

⁵⁷ Ahmad, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseorangan Terbatas* Vol. 3 No. 1 ,2020.

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Pasal 359 KUHP Pidana.⁵⁸

B. Pengaturan Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Pengendara Mobil Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam Putusan No 2/Pid.Sus/2022/Pn.Psw

Berdasarkan Putusan Hakim di dalam Hukum Islam dikenal dengan putusan pembayaran *diyât* yang harus di ganti oleh pelaku yang meakukan perbuatan tindak pidana kelalaian terhadap korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. *Diyât* menurut bahasa nama bagi harta, sebagai pengganti jiwa atau anggota. Dikatakan: Si pembunuh telah memberika *diyât* kepada keluarga siterbunuh, apabila ia telah memberikan *diyât* kepada wali orang terbunuh itu. Harta yang diberikan itu dinamakan dengan *diyât* adalah sebagai penamaan maf'ul dengan nama masdar.⁵⁹

Dalam Kamus “*As-Shihah*” dikemukakan adaitu al-qatila, apabila ia membayar *diyât*. Dalam Kamus “*Al-Kahfi*” disebutkan: *Diyât* adalah harta pengganti jiwa. Al-Atqani menambahkan: “atau pengganti anggota”. Pengarang “*Al-Inayat*” mengatakan: *Diyât* adalah nama jaminan yang harus dilaksanakan sebagai gantian manusia atau anggota. Jaminan itu dinamakan dengan *diyât* karena dialah yang dibayarkan menurut adat, karena sedikit sekali terjadinya pemanfaatan,

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan KUHP P. 310 359.

⁵⁹ Ibnu Abidin, Juz-5, Hal. 564. Beliau Berkata: *Diyât* Menurut Syara' Adalah Nama Bagi Harta Pengganti Jiwa. Bukan Penamaan Maf'ul Dengan Masdar. Demikianlah Kata Ibnu Kamal Dalam Rangka Menolak Pendapat Az-Zaila'i Dan Ainnya. Kesimpulannya Bahwa Pemakaian “*Diyât*” Adlah Majaz Menurut Bahasa Dan Hakikat Menurut 'Uruf.

apabila terjadi pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Dan itu dapat dipahami bahwa *diyath* adalah pengganti jiwa atau anggota. *Diyath* disebut pengganti jiwa penuh seperti halnya pada satu jiwa atau anggota terdapat *diyath* yang banyak macamnya.⁶⁰

Para fuqaha ahli undang-undang jinayat Mesir berbeda pendapat dan pembicaraan tentang perlakuan pembayaran *diyath* yang dapat disimpulkan diantaranya:

- 1) Pendapat yang menetapkan bahwa pada umumnya *diyath* itu bersentral pada pemulihan kepedihan dan pemadaman kemarahan pada diri orang teraniaya dan keluarganya. Maka *diyath* itu dapat menyenangkan dalam bentuk-bentuk terbatas, sebagaimana terlihat pada pemikiran ancaman sebagai pengganti hak dendam individual. *Diyath* adalah pengganti kepedihan jiwa yang menimpa si teraniaya. Oleh karenanya *diyath* itu sebagai harga pengganti (*iwadh*) bagi semacam kemudharatan maknawi yang menimpa seseorang. Namun *iwadh* itu sangat terbatas dan mempunyai hukum tertentu. *Diyath* itu berbeda dari *ta'widh madani* (kompensasi) secara umum. Karena ia bertujuan menghilangkan kemudharatan yang menimpa manusia, baik bersifat materi ataupun maknawi. Oleh karena itu harus adanya pengisbatan terhadap mudarat ini yang sekaligus tunduk kepada keputusan hakim. Secara lahiriyah, apabila seseorang meminta *diyath*, maka tidak menghalangi permintaan ganti rugi dari segi materi untuk orang yang menimpahnya, jika ia menyakini tentang hak itu untuk dirinya. Sebaliknya apabila ia menuntut *ta'widh madani* secara sempurna, yaitu ganti rugi dari segi material dan spritual serta ditetapkan hukum sesuai dengannya, maka

⁶⁰ Muslim Ibrahim, *Diyath Dalam Fiqih Jinayat (Suatu Perbandingan..)*, (Aceh : Bandar Publishing, 2016), 2.

tidak boleh lagi menuntut *diyat*. Jadi pilihan itu terserah kepada para wali antara menuntut *diyat* atau menuntut ta'widh madani sesuai dengan undang-undang yang tidak memungkinkan berpaling kepada *diyat*.⁶¹

- 2) Pendapat yang menetapkan bahwa *diyat* itu hanyalah sebagai pengganti jiwa, dan berhak menerimanya karena pembunuhan semata, tanpa memperhatikan kemudharatan yakni maknawi. Jadi *diyat* adalah sebagai ganti rugi akibat pembunuhan. Sampai sekarang ganti rugi dengan segala bentuknya tunduk kepada ketetapan hukum dalam rangka pelaksanaan undang-undang perdata.⁶²
- 3) Syari' telah menetapkan hukum *diyat* bukan karena sangat pantas dalam menjalankan keadilan. Akan tetapi hanya untuk memelihara darah terbuang secara sia-sia. Maka *diyat* itu ditetapkan kepada si pulan si pelaku sebagai pencegahan baginya dan diberikan kepada yang mendapat musibah sebagai ganti terhadap apa yang menimpanya karena *jarimah*. Dari segi ini, *diyat* adalah seperti bayaran (gharamah) dari satu segi dan ganti rugi dari segi lain. *Diyat* menyerupai gharamah karena padanya terdapat pencegahan bagi si pelaku dengan kehilangan sebagian dari hartanya, sedangkan harga *diyat* itu telah ditetapkan oleh syari' seperti halnya bayaran-bayaran yang lain. *Diyat* itu berfungsi sebagai pengganti *jarimah* yang menimpa si korban. Namun *diyat* itu berbeda dari keduanya. Berbeda dari gharamah, karena *diyat* tidak mempunyai elemen-elemen. Pelaku tidak memikul beban *diyat* pada banyak hal, sebagaimana halnya disyariatkan bukan untuk perdamaian dalam masyarakat. Dari segi lain *diyat* itu bukan

⁶¹ Muhammad Musthafa Al-Qalali, "*Kitab Ushul Tahqiq Al-Jinayat*"

⁶² "*Kitab Al-Mabadi Al-Asasiyah Li Ijraati Al-Jinayat*". Juz 1, 172.

sebagai ganti rugi, karena tidak diukur berdasarkan kesakitan dan kerugian yang dimunculkannya, disamping itu *diyat* tidak dibayar sebagai ganti rugi terhadap materi yang terjadi akibat jarimah. Akan tetapi pembayarannya hanya sebagai pengganti jiwa yang hilang akibat jinayat tanpa memperhatikan kerugian materi bagi penderita, sebagai akibat dari kehilangan itu. Jadi, *diyat* itu dibayar karena mudarat yang maknawi, bukan kesakitan yang bersifat jasmani.⁶³

Dalam *Al-Jinayah Al-Islamiyah*, pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah *Al-Mas'uliyah Al-Jinaiyah*. A.Hanafi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya.⁶⁴

Dan di dalam *fiqih jinayah* seseorang yang mengemudikan kendaraannya dan terjerat Pasal 310 ayat 1-4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa penulis beranggapan di dalam *fiqih jinayah* terdapat bentuk jarimah tak disengaja, yakni jarimah yang mana pelaku tak sengaja dalam berbuat yang dilarang serta perbuatannya itu terjadi karena sebab akibat kelalaiannya itu sendiri. Jarimah yang dikarenakan pembunuhan yakni jarimah kesengajaan, semi sengaja yang dikarenakan kelalaian pelaku dalam berkemudi.⁶⁵

Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai *Al-Mas'uliyah Al-Jinayah*, hanya ada ketiga unsur

⁶³ Ali Shadiq, "Mina Ad-Diyat Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah", Hal, 31,32 Dan 141.

⁶⁴ A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*,(Jakarta: Bulan Bintang,2016), 154.

⁶⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 45.

tersebut hadir dalam pribadi perbuatan delik, ini berarti hanya mereka yang menerima *taklif* atau pembebanan saja yang dianggap mempunyai pilihan dan mereka itulah yang disebut dengan terminologi fiqih sebagai yang mukalaf. Itu sebabnya, mereka hanya suatu sebab hilangnya kemauan yang tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, seperti orang yang sakit ingatan, belum dewasa, dan orang yang menerima tekanan yang berat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁶⁶

Orang yang dapat memahami dan sanggup menerima beban, menurut ilmu fiqih dinamai *Mukalaf*, (orang yang dibebani hukuman). Oleh karena itu mereka terkena khitbah (panggilan) untuk menerimanya, sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama ushul fiqih, bahwa *mahkum' alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai hukum Allah Swt, yang disebut mukalaf (Subjek hukum).

Dalam syariat islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada:

- 1) Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
- 2) Perbuatan tersebut dikerjakan dengan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.

Hukuman pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketenraman dan ketertiban masyarakat atau dengan kata lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

⁶⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*., (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke 1, 175.

yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam Hukum Islam orang yang melakukan kesalahan didunia seperti melakukan perbuatan pembunuhan itu yang perlakuannya dikerjakan secara tidak sengaja menjadi perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan tidak terdapat unsur kesengajaan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya dan menggunakan alat yang secara lazimnya tidak mematikan. Pada umumnya, didalam pembunuhan jenis ini, seseorang melakukan pemanahan pada sasaran binatang buruan ataupun target tertentu, tetapi nyatanya secara tidak sengaja anak panah tersebut melukai seseorang yang haram untuk dibunuh sampai yang bersangkutan kehilangan nyawanya. Kemudian meninggalnya orang tersebut bukanlah tujuan pelaku, namun dikarenakan kelalaian yang dilakukannya didalam berbuat menyebabkan meninggalnya seseorang.⁶⁷

Dalam Hukum Islam pembunuhan karena kelalaian tercantum dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 92 berbunyi:

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ
 مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ
 أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ
 مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
 إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ
 اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

⁶⁷ Hanafi A , *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), 155.

Artinya: "karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana." (Q.S An-Nisa :92)

Didalam ayat tersebut, Allah Swt tidak menyebutkan hukuman *qishas* menjadi kewajiban yang semestinya dijalankan oleh pelakunya, dan pembunuhan yang mengakibatkan *qishas* hanya pembunuhan dengan sengaja (*'amd*). Hukuman pokok Jarimah, yaitu:

- a) Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin (kafarat).
- b) Membayar ganti rugi (*diyath*) yang diserahkan pada keluarga yang terbunuh

Apabila seorang mukmin karena tersalah membunuh orang lain, maka hukuman baginya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan membayar *diyath* kepada keluarga korban. Apabila seorang mukmin karena tersalah membunuh mukmin lainnya, yang berasal dari kaum yang memusuhi pembunuh, maka hukuman si pembunuh adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman, sedang kan apabila seorang mukmin karena tersalah, membunuh seorang kafir yang berasal dari kaum yang memiliki perjanjian damai antara kaumnya dan kaum si

pembunuh, maka hukuman bagi si pembunuh adalah membayar *diyat* dari keluarga korban dan memerdekakan hamba sahaya.

Bagi pelaku yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dibahas pada putusan no 2/ Pid.Sus/PN.Psw termask kedalam pembunuhan secara tidak disengaja. Pembunuhan dengan golongan ini terdapat beberapa jenis ketetapan hukumannya yaitu:

- 1) Tidak ada qishas (hukumannya berupa perbuatan yang sama dengan tindak kejahatannya). Allah tidak menyebutkan hukuman qishas menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh pelakunya, pembunuhan yang termasuk dalam qishas hanyalah pembunuhan dengan sengaja.
- 2) Membayar *diyat*
Membayar *diyat* wajib untuk pembunuhan tidak disengaja yaitu *diyat* mukhaffafah. Maksud *diyat* yaitu harta yang diharuskan bayar kepada korban, dengan pengertian tersebut dapat di artikan bahwa *diyat* khusus pengganti jiwanya yang dimaksud dalam hal tersebut. Hal ini berarti pembayaran *diyat* tersebut terjadi karena berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa orang lain.
Pembayaran *diyat* menggunakan dengan binatang unta, namun apabila nta susah didapatkan maka pembayarannya bisa menggunakan barrang yang lain, misalnya emas, perak, uang, baju, serta yang lainnya yang kadar nilainya sama dengan unta tersebut.
- 3) Membayar kaffarat
Membayar kaffarat wajib yakni untuk memberikan pembebasan pada hamba sahaya mukmin, tetapi jika tidak ada digantikan dengan berpuasa dua bulan penuh secara berurutan.

Jadi hukuman yang merupakan tanggung jawab pidana di pikulkan bagi pembuat jarimah untuk tercepatnya tujuan dan harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Pengaturan pertanggungjawaban pidana perlu ada nya syarat-syarat hanya manusia yang berakal pikiran, dewasa, kehendak sendiri,tidak ada pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak-anak, orang gila, orang yang sudah hiang,dan orang yang dipaksa.⁶⁸

C. Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Terhadap Kelalaian Pengendara Mobil Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Hukum Islam (Studi Putusan No.2/Pid.Sus/2022/PN. Psw)

Pengaturan perbandingan pertanggungjawaban pidana di lihat dari penjelasan sebelumnya bahwa pengaturan pertanggung jawaban pidana atas kelalaian pelaku terjerat undang- undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 310 ayat 4 yang berbunyi “ dalam kecelakaan yang dimaksud pada ayat (3) menyebabkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 juta”.

Dan di dalam hukum islam termasuk kedalam pengaturan al-qur'an surat an-nisa ayat 92 yang berbunyi:

”Karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal

⁶⁸ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*,(Jakarta: Bulan Bintang, 2016), 87.

dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

yang menyatakan bahwa pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain atas kelalaian dijerat perbuatan hukum yang harus dibayar dengan *diyat* sebagai bentuk pemberian maaf pelaku kepada korban. Apabila di perhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan atas kelalaian, maka dapat dikelompokkan dalam hukum islam pembunuhan menjadi tiga bagian : disengaja (*amd*), tidak disengaja (*khata*), dan semi sengaja. Ketiga kelompok pembunuhan dalam hukum pidana islam tersebut.⁶⁹ Adalah:

1. Pembunuhan sengaja (*Qatl' amd*) yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Sebagai contoh: Si A dengan sengaja menghilangkan nyawa Si B, dengan alat yang dipandang layak untuk membunuh.
2. Pembunuhan Tidak Disengaja (*Qatl al'khata*), yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal

⁶⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam.*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. I. 24.

dunia. Sebagai contoh ; Si A melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tubang dan menimpa Si B yang lewat dibawahnya dan kemudian Si B meninggal dunia.

3. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Qatl Sibhu al' Amd*) yaitu perbuatan yang disengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh, seorang guru memukulkan penggaris kepada salah satu muridnya, yang mengenai kepalanya, tiba-tiba sang murid yang dipukul oleh gurunya, meninggal dunia. Maka perbuatan sang guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan menyerupai sengaja atau semi sengaja (*Sybu al-madl*).

Imam Malik RA memilih bahwa pembunuhan itu adakalanya yang ketiga. Dia mengatakan: bahwa yang ada dalam kitabullah hanya pembunuhan disengaja dan tidak disengaja (tersalah). “kebanyakan ahli fiqih memilih bahwa ada tiga klasifikasi dalam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak disengaja (tersalah), pembunuhan semi sengaja”.⁷⁰

Dari ketentuan di atas Jarimah al-khata dapat kita telusuri dari berbagai unsur, yang menjadi tolak ukur dalam menentukan jarimah tersebut. Maka dengan ini unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Sehubungan dengan pengaturan pertanggungjawab pidana dalam Hukum Islam.

Dan Puasa dua bulan berturut-turut termasuk kedalam hukuman pengganti yang dilaksanakan apabila sipelaku tidak mampu melaksanakannya maka membayar kafarat. Kafarat dibebankan pada diri pribadi si pelaku, sedangkan banyaknya kafarat disesuaikan dengan jumlah korban. Semakin banyak

⁷⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2017, Jilid I, 394.

korban yang meninggal akibat kelalaian pelaku, maka kafarat nya dihitung dari banyaknya korban yang meninggal itu. Namun menurut pendapat Imam Syafi’I dan Hambali, Kafarat itu jumlah hitungannya hanya satu, meskipun korbannya banyak.⁷¹

Mengenai hamba sahaya yang mukmin, terdapat perbedaan pendapat antara beberapa ulama, yaitu:

Ibnu Abbas dan Hasan RA Berpendapat bahwa: “tidak diperbolehkan memerdekakan hamba sahaya melainkan dia sudah berpuasa dan shalat (Muslim dan Dewasa).”Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh saja seorang budak anak kecil dari salah satu dari kedua orang tuannya muslim, Ibnu Katsir berkata: “Jumhur Ulama menyatakan, asalkan dia seorang muslim, maka sah dimerdekan kafarat. Baik anak-anak maupun sudah dewasa”.⁷²

Hukuman kedua bagi *jarimah al khata* adalah membayar denda (*diyat*). *Diyat* menurut bahasa artinya membayar tebusan dengan sejumlah harta benda karena perbuatan: Pembunuhan terhadap jiwa, dan pencederaan badan. Sedangkan menurut syar’i ialah wajibnya membayar sebuah harta benda yang telah ditentukan oleh syari’at karena pembunuhan jiwa atau karena penceraan badan.⁷³

Diyat menurut istilah adalah sejumlah harta yang diberikan sebagai ganti kerugian bagi tindakannya membunuh atau melukai seseorang. Adapun hal-hal yang mewajibkan *diyat*, adalah:

- a. Bila wali atau ahli waris yang terbunuh memaafkan orang si pembunuh dari pembalasan jiwa,

⁷¹ Audah, “*al Tasyri’ al jinaiy*,” jilid II. 175.

⁷² Ash Shabuni, “*Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*,” Jilid I 394.

⁷³ Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, “*Qishas (Pembalasan Yang Hak)*”.,(Jakarta: Khairul Bayan, 2014), 64.

- b. Pembunuhan yang tidak disengaja dan
- c. Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh.⁷⁴

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang atas perbuatannya membuat orang lain meninggal dunia karena kelalaian, Adapun syarat-syarat *diyat* dari berbagai pendapat imam mazhab diantaranya:

- 1) Pendapat imam malik dalam kitab “Al-muwaziyah dan al-majmu’ah” mengatakan setengah *diyat* itu dikenakan atas aqilah anak itu, karena sengajanya adalah tersalah. Demikian diikemukakan oleh Ibnu Al-Mayisyun. Dan itulah yang masyhur dalam mazhab maliki.
- 2) Pendapat imam syafi’I beliau berkata: “alasan pendapat imam malik bahwa *diyat* tersebut atas aqilah karena perbuatan itu adalah pembunuhan yang tidak ada qishash padanya namun ada baiidak ada qishash padanya namun ada baiyinah tentang adanya pembunuhan itu. Oleh karenanya diwajibkan kepada aqilah seperti pembunuhan tersalah.
- 3) Pendapat imam hanafi , *diyat* itu wajib atas aqilah anak-anak dan orang-orang gila, jika *diyat* itu seperdua puluh atau lebih. Sebaliknya jika kurang dari itu maka *diyat* tidak diberlakukan seperti ketentuan harta, seperti halnya pada orang baligh lagi berakal.⁷⁵

Diyat pembunuhan terhadap jiwa (pembunuhan karena kelalaian). Para ahli fiqih telah bersepakat dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa *diyat* itu wajib dipikul oleh keluarga si pembunuh kepada korban, dimana memikulnya dengan bergotong royong. Mereka membayarnya

⁷⁴ Abdul Mujieb dkk, “Kamus Istilah Fiqih”.,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), Cet. III, 60.

⁷⁵ Muslim Ibrahim, *Diyat Dalam Fiqih Jinayat (Suatu Perbandingan)*., (Aceh : Bandar Publishing, 2016),17-20.

secara berangsur-angsur dalam masa tiga tahun dengan membayarkan atau memberikan sepertiga disetiap tahunnya.⁷⁶ Golongan syafi'iyah membagi *diyāt* kedalam dua jenis, yaitu *diyāt Mukhafafah* dan *diyāt Mughaladzah*. *Diyāt Mukhafafah* (*diyāt ringan*) dibebankan pada *jarimah al-khata'* (*qatl al-khata'*).⁷⁷ Mengenai jumlah *diyāt* yang harus dibayarkan dalam pembunuhan tersalah (*jarimah al-khata'*) diterangkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Daruqutny dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi sebagai berikut:

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص.م قال : دية الخطأ
أحماس عشرون خقه وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض
وعشرون بنات لبون ليون . (أخرجه الدار القطني

Artinya: “*Dari ibnu mas'ud dari nabi muhammad saw, beliau bersabda: “Diyāt pembunuhan tersalah itu dibagi kedalam lima jenis, yaitu: dua puluh ekor unta khiqqah (unta yang berumur empat tahun), dua puluh ekor unta jaza'ah (unta yang berumur empat tahun masuk lima tahun), dua puluh ekor unta banat makhad (unta betina yang berumur satu tahun masuk dua tahun), dua puluh ekor unta banat labun (unta betina berumur dua tahun masuk tiga tahun), dua puluh ekor unta baanu labun (unta jantan yang berumur dua tahun masuk tiga tahun).” (H.R Daruqutny).*

Maka *diyāt* adalah denda pengganti jiwa tanpa menjalankan hukuman mati. Ada dua macam *diyāt* yang dilaksanakan oleh pelaku pembunuhan, dengan pelaksanaannya dilakukan dengan angsuran pada tiap-tiap akhir tahun sebanyak

⁷⁶ Ash Shabuni, “*Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*”, Jilid I, 397.

⁷⁷ Ibnu Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid*, (Darul Kutub, t.tmp., t.th), Jilid II, 307.

sepertiga bagian dari jumlah yang telah ditentukan, yaitu dengan rinciannya sebagai berikut⁷⁸:

- 1) *Diyat Berat*/ Disengaja wajib bagi pelaku pembunuhan yang disengaja bagi pengganti qishas karena memperoleh pengampunan. Kewajiban *diyat berat* ini dilakukan dengan membayar tunai sejumlah hewan yang telah ditetapkan. Banyak nya hewan yang harus dibayar adalah 100 ekor unta dengan rinciannya terdiri dari 30 ekor unta betina berumur 3 jalan 4 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4 jalan 5 tahun, dan 40 ekor unta betina dalam keadaan hamil. Dasar hukumnya yang diriwayatkan oleh tazmidzi menyatakan ‘ Barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda”. Dan didalam ketentuan hadist ini dinyatakan mengenai jumlah hewan yang harus di bayarkan secara tunai. Dilihat dari pembayarannya *diyat berat* memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
 - a) Dendanya di bagi tiga dengan tingkat umur yang lebih tua.
 - b) Wajib dilakukan oleh pelaku pembunuhan.
 - c) Pembayarannya harus secara tunai.
 Dan adapun hadits yang mengatakan
- 2) *Diyat ringan*/ tidak disengaja, wajib dilakukan oleh setiap pelaku pembunuhan tidak disengaja. Besar pembayaran dendanya sama dengan *diyat berat*, tetapi perinciannya dibagi menjadi lima dengan rincian: 20 ekor unta betina berumur 1 jalan 2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 jalan 3 tahun, 20 ekor unta betina berumur 3 jalan 4

⁷⁸ Burlian Paisal, *Hukum Islam.*, (Jakarta: Tunas gemilang Press,2017), 220.

tahun, 20 ekor unta betina berumur 4 jalan 5 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 5 jalan 6 tahun. Pelaksanaan denda ini dapat dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban dalam jangka waktu tiga tahun dengan angsuran sepertiga dari jumlah dan dibayar setiap akhir tahun.

Jika keluarga pelaku tidak dapat membayar unta dapat digantikan dengan uang seharga unta, dan membayar semua kerugian korban kepada keluarganya, *diyat ringan* memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Dendanya dibagi menjadi lima.
- b) Pembayarannya digantikan oleh keluarga.
- c) Pelaksanaan pembayaran selama 3 tahun dengan angsuran.
- d) Pembayaran bisa diganti dengan uang seharga unta.

Namun, jika tidak mendapatkan unta-unta berdasarkan Hadits Raslullah tersebut, maka boleh diganti dengan uang yang nilainya sama dengan harga unta tersebut, bahkan jika pelaku hanya mempunyai emas atau harta lainnya juga dibolehkan oleh syariat. Tapi tidak boleh dihargai kurang dari nilai unta-unta tersebut.

Pembunuhan tidak sengaja jika yang melakukannya adalah seorang perempuan, maka denda yang harus dibayarkan hanya setengah dari denda terbunuhnya pria, dan kalau terbunuhnya adalah seorang yang beragama yahudi atau nasrani, maka denda yang wajib dibayarkan sepertiga dari terbunuh orang islam. Dan jika terbunuh seorang majusi, maka denda yang wajib dibayarkan adalah seperlimabelas dari korban beragama islam.

- 3) Tidak ada kehendak kesengajaan, perbuatan menyakiti orang seperti memukul yang mengakibatkan kematian. Perbuatan seperti itu lazim dinamakan penganiayaan berat berakibat kematian. Hukuman bagi pelakunya tidak diwajibkan qishas melainkan wwajib membayar *diyat*

berat. Pelaksanaan *diyat* ini justru diangsur dalam waktu tiga tahu yang dibayarkan kepada keluarga korban.⁷⁹

Pada penjelasan diatas bahwa sanksi Hukuman dalam putusan No 2/ Pid.Sus/2022/PN.Psw bahwa perbuatan pelaku yang kurang kehati-hatian dalam mengendarai mobil berakibatkan enam orang lain meninggal dunia sehingga, menimbulkan rasa bersalah kepada korban atas perbuatan yang karena kelalaiannya termasuk kedalam undang-undang lalu lintas pasal 310 membuat kerugian kepada pihak korban dan kehilangan keluarga dan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku, yang mana perbuatannya ini termasuk tindak pidana kelalaian dengan unsur ketidak sengajaan atau perbuatan tidak disengaja.

Dari analisis kejadian yang sudah dijelaskan didalam putusan No 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw diatas, bahwa didalam Hukum Islam tindak pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia akibat kelalaian pelaku masuk kedalam perbuatan yang tidak disengaja dan atas kelalaiannya ia membayar *diyat* atas pembunuhan pelaku dalam kurang hati-hati mengendarai mobil yang tertuang didalam hukum islam berupa ganti rugi jiwa kepada keluarga korban. Pembayaran *diyat* ini sehubungan dengan putusan tersebut *diyat* terbagi menjadi 2 macam yakni: *diyat berat dan diyat ringan*.

Diyat yang berkewajiban yang harus dibayar oleh pelaku dalam putusan itu berkaitan dengan diyat ringan yakni 100 ekor unta yang sudah dijabarkan diatas, perinciannya dibagi menjadi lima dengan rincian: 20 ekor unta betina berumur 1 jalan 2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 jalan 3 tahun, 20 ekor unta betina berumur 3 jalan 4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 4 jalan 5 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 5 jalan 6 tahun. Berkaitan

⁷⁹ Burlian Paisal, *Hukum Islam.*, (Jakarta: Tunas gemilang Press,2017), 220-223.

dengan putusan tersebut bahwa perbuatan pelaku sudah dimaafkan oleh keluarga korban, jika keluarga pembunuh tidak dapat membayarkan unta, maka dapat diganti dengan uang seharga unta, jadi tidak harus unta yang dibayarkan, karena *diyât ringan* ini mempunyai sifat yang sudah ditentukan.⁸⁰

Ada berbagai pendapat ulama yang mengatakan tentang orang yang wajib membayar *diyât* diantaranya :

1. Asy-Syafi'I mengatakan : Si pembunuh tidak termasuk dalam kelompok aqilah. Akan tetapi *diyât* itu semuanya ditanggung oleh aqilah, karena Nabi Saw. Menetapkan *diyât* atas aqilah tidak masuk didalamnya si pembunuh.
2. Imam malik megataka : jika ana-anak dan wanita yang melakukan pembunuhan apabila tersalah melakukan perbuatan pidana, bayarannya diambil dari harta masing-masing. Tidak wajib sesuatu apapun diatas aqilahnya dan tidak dihukum ayahnya, karena kesalahan yang dilakukan oleh oleh anak-anak.⁸¹
3. Menurut imam hanafi aqilah ialah ahli yang tercatat mereka addalah orang-orang ikut berperang dari seorang laki-laki, merdeka, Baliqh, dan berakal.⁸²
4. Menurut imam malik aqilah ialah asal pada aqilah ialah keluarga dan kaumnya dari orang laki-laki yang merdeka,baliqh, serta memiliki kekayaan. Adapun orang yang tidak berada dan piutang, tidak wajib sesuatu atasnya. Karena *diyât* itu adalah saling bantu atas kekurangan

⁸⁰ Burlian Paisal, *Hukum Islam.*, (Jakarta: Tunas gemilang Press,2017),221-222

⁸¹ *Al- Mughni*, Juz-7, 771.

⁸² *Lisanu Al-Arab* Dikatakan : Aqilah Adalah Orang Yang Disebutkan Dalam “Dewan” Dan Orang Yang Tidak Disebutkan. Dalam Masalah Diyât Mereka Sama. Ahli Iraq Mengatakan: Ashaabu Ad-Dawawin.

saudaranya. Maka haruslah dikhususkan kepada orang kaya. orang yang banyak hutang menanggung *diyatnya* bersama aqilah.⁸³

Pelaksanaan pembayaran *diyat* ini dapat dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban dalam jangka waktu tiga tahun dengan angsuran sepertiga dari jumlah dan dibayar setiap akhir tahun.⁸⁴ Maksudnya jumlah unta yang sudah di rincikan diatas di setiap akhir tahun membayar sebanyak sepertiga dari jumlah unta yang di tentukan. Misalnya:

Pada *diyat berat* seperti 30 ekor unta dibayar tahun pertama, 30 ekor unta dibayar tahun kedua, 40 ekor unta dibayar tahun ketiga. Pada *diyat ringan* 20 ekor unta dibayar tahun pertama, 20 ekor unta dibayar tahun kedua, 20 ekor unta dibayar tahun ketiga, 20 ekor unta dibayar tahun ke empat, 20 ekor unta dibayar tahun kelima. Jadi pembayaran *diyat* tersebut bisa dicicil/angsuran dan dapat dibayar setiap akhir tahun sampai pembayarannya habis.⁸⁵

Ada hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja yaitu puasa dua bulan berturut-turut dan membayar kafarat. Namun dalam hal ini berdasarkan pendapat ulama pembunuhan dikarenakan kelalaian tetapi diberikan hukuman tambahan dikarenakan pembunuhan tersebut tergolong kedalam pembunuhan yang menentang hukum. Dengan demikian meskipun pembunuhan ini tidak disengaja karena kelalaian dihapuskan nya hak waris dan wasiat tetapi ditetapkan sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan. Suatu Perbuatan *jarimah* jika terjadi kerugian pada masyarakat seperti” benda,

⁸³ *Al- Muntaqa*, Juz-7, 98.

⁸⁴ Burlian Paisal, *Hukum Islam.*, (Jakarta: Tunas gemilang Press,2017),220.

⁸⁵ Ibrahim Muslim, *Diyat Dalam Fiqih Jinayat (Studi Perbandingan)*, (Aceh: Bandar Publishing, 2016), 304.

nama, dan perasaan. Hukuman di buat supaya tiidak ada lagi perbuatan atas pelanggaran tindak pidana didalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan berbagai larangan saja tidak cukup walaupun hukuman yang dirasakan oleh pelaku sangat kejam. Tetapi hukuman tersebut sangat dibutuhkan, sebab tercipta ketentraman, kedamaian di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dasar pelanggaran perbuatan yaitu kepentingan masyarakat tersebut.

Tabel
PERBANDINGAN HUKUM

No	Perbandingan	Hukum Positif UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan KUHP	Hukum Islam
1.	Unsur Kesalahan	Pada Putusan nomor 2/Pid.Sus/PN.Psw terdapat unsur kesalahannya ialah melakukan tindak pidana kelalaian atas perbuatannya yang kurang hati-hati dalam hukum islam kelalaiianya disebut delik culpa, yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. sehingga yang di pertanggung jawabkan pelaku tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan, perbuatan terjadinya	Di Hukum islam Pertanggungjawa ban kelalaian atau jarimah menurut Hukum Islam adalah perbuatan tindak pidana dimana si pelaku tidak bermaksud untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau tidak sadar akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu. Dengan kata lain jarimah al-khata adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak adanya unsur kesengajaan untuk melukai orang maupun

		<p>pertanggungjawaban pidana karena pidana tersebut telah terbukti dilakukan oleh pelaku. Kelalaian menurut hukum adalah perbuatan yang tidak disengaja terjadi dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan.</p>	<p>hingga tewas (tidak ada niat dan maksud sedikit pun dari pelaku).</p>
2.	Sanksi	<p>Kelalaian yang menyebabkan kematian atas perbuatan pelaku diatur kedalam pasal 311 ayat 4 UU LLAJ Dan Pasal 359 (KUHP).</p>	<p>kelalaian yang menyebabkan kematian diatur dalam nash Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 92 dan al-Hadist yang di riwayatkan oleh Darul Qutniy, yang hukuman pokoknya adalah kafarat dan <i>diyat</i>. Sedangkan hukuman pengantinya adalah puasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut bagi orang</p>

			yang tidak mampu.
3.	Penjatuhan hukuman	Penjatuhan Hukuman pidana penjara terhadap pelaku yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap tindak pidana kelalaian yang telah disebutkan dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan KUHP 359. Apabila kembali kepada tiga teori penjatuhan hukuman bagi delik kelalaian lebih cenderung kepada tujuan	Penjatuhan hukuman pidana yang mengarah pada aspek materil yang sifatnya pemberian kompensasi bagi keluarga korban yang berupa <i>diyat</i> ringan (tidak disengaja). 4. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak kelalaian menurut Hukum Islam, yaitu adanya sanksi <i>diyat</i> yang berupa kompensasi bagi keluarga korban dan bener-bener dirasa manfaatnya. Sebagaimana yang telah tertera dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang

		<p>yang telah dikemukakan oleh teori Relatif atau Teori pembatasan, menurut teori ini tujuan dari penghukuman adalah mengamankan masyarakat dengan jalan prevensi umum, yaitu membuat orang lain (masyarakat) takut untuk melakukan kejahatan yang sama. Dengan kata lain teori relatif lebih cenderung, hukuman itu dijatuhkan dalam rangka mencari manfaat yang bersifat preventif terhadap kejahatan yang ditimbulkan oleh umum atau terhadap pelakunya agar</p>	<p>mana dalam konsep tersebut sanksi <i>diyat</i> sangat dikedepankan guna memberikan solusi alternatif bagi pihak korban dan pelaku. Maka sanksi <i>diyat</i> lah yang tepat Untuk memberikan jalan keluar tersebut.</p>
--	--	---	---

		tidak mengulangi perbuatanya.	
--	--	----------------------------------	--

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab III terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengambil kesimpulan diantaranya :

1. pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kelalaian pelaku, dan ditetapkan pidana penjara yakni dalam putusan no 2/pid.sus/PN.Psw 1 tahun 6 bulan. Tindak pidana kelalaian yang ringan Dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan,bersikap sopan,belum pernah dihukum, korban dan keluarga korban sudah saling memaafkan.
2. Pertanggungjawaban Hukum Islam, Tindak pidana pada putusan ini merujuk adanya pembayaran sanksi *diyath* ringan (tidak disengaja) berupa 100 ekor unta yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan kepada keluarga korban. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an Al-Hadits, yang mana dalam hal tersebut sanksi *diyath* sangat didepankan untuk memberikan ganti rugi ke pihak korban bagi pelaku. Maka sanksi *diyath* ini yang tepat untuk memberikan solusi terbaik bagi pelaku dan korban.
3. Adapun perbandingan nya Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 LLAJ mengenai pengendara mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu sama-sama dijerat hukuman. Baik pidana penjara dan pembayaran *diyath*.

dan Perbandingannya yaitu pidana penjara pasal 310 ayat 4 dan hukum islam yakni *diyat* dijelaskan dalam nash Al-Qur'an Al-Hadits, yang mana dalam hal tersebut sanksi *diyat* sangat didepankan untuk memberikan ganti rugi ke pihak korban bagi pelaku. Maka sanksi *diyat* ini yang tepat untuk memberikan solusi terbaik bagi pelaku dan korban.

B. Saran-Saran

1. Maka kedepannya Hakim harus lebih selektif dalam menangani kasus tindak pidana karena kelalaian, dengan memperhatikan, beratnya ringannya sebuah hukuman. Dan kompensasi yang diberikan sangat bermanfaat bagi keluarga korban dan hukuman yang diberikannya pun lebih memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan kematian.
2. Seharusnya memperhatikan bentuk-bentuk ppidanaan tindak pidana kelalaian dalam hukum pidana dan Hukum Islam, yang mana dalam bentuk-bentuk tersebut lebih ke *diyat* (denda) yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa 92 dengan adanya hukuman tambahan yang berupa penetapan hukuman penjara atau kurungan. Diharapkan dapat terpenuhi hak-hak korban, dan dapat tercapai dan membantu kelangsungan hidup keluarga korban dimasa yang akan datang dan tegak nya keadilan. Dan Untuk masyarakat, agar lebih meningkatkan lagi dalam kehati-hatian saat berkendara di lalu lintas dan selalu mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Banyak hikmah yang diperoleh dari berbagai kasus yang telah terjadi, setidaknya penting dalam mentaati berbagai rambu lalu lintas supaya tidak terjadi segala hal yang tidak diinginkan. Salah satunya kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, “*Qishas (Pembalasan Yang Hak)*”, Jakarta: Khairul Bayan, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Apeldroon Vn L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Prandinya Pramita, 2010.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: prenada media Group, 2016.
- Abdul Qadir At-Tasyri’ *al-Jina’l al-Islamiy Muqaranan Bil Qanuul Wad’ly (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t.
- Abdul Mujieb dkk, “*Kamus Istilah Fiqih*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014, Cet. III.
- A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang., 154. Audah, “*al Tasyri’ al jinaiy,*” jilid II, 2016.
- Ash Shabuni, *Tafsir Ahkam Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Jilid I.
- Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, Cet. III.
- Ash Shabuni, *Tafsir Ahkam Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Jilid I.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kasalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kasalahan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2014.

- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*., Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hanafi A , *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2016.
- Ibnu Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid*, (Darul Kutub, t.tmp., t.th), Jilid II.
- Ibrahim Muslim, *Diyat Dalam Fiqih Jinayat (Studi Perbandingan)*, Aceh: Bandar Publishing, 2016.
- Jonaedi Efendi Dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana 2021.
- KUHP , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359-360*.
- Leden Marpaung, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Yang dapat Di Pidana*, Jakarta: PT.Sinar Grafika,2016.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Moeljalento, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*, Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001, Jilid I.
- Muslim Ibrahim, *Diyat Dalam Fiqih Jinayat (Suatu Perbandingan)*., Aceh : Bandar Publishing, 2016.
- Nyanyu Khodijah, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana,2022.

- Paisal Burlian, *Hukum Islam*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017.
- Penjelasan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 310 Ayat 4.
- Putusan_Pidsus_2/_2022_PN_Psw_20220204. Diakses 21 Januari 2024, Jam 01.30.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, Cet. Ke 1.
- Sulastrri Sri, *Pluralismehukum Dan Sistem Penyelesaian Pidana*, Pustaka Magister: Semarang, 2010.
- Soerjono Soekarnto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014.
- Sulaiman Rasyid, "*Fiqh Islam*", Jakarta: Sinar Baru Algensido, 2012.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan KUHP P. 310 359.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. I.

2. Jurnal

- Abadi Di Saputra, "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari tahu 2007-2016" *Jurnal Warta Penelitian* , Vol. 29 No. 2, 2017.
- Ali Sodikin, "*Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*", "Fakultas & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol-49, No.1 Juni 2015.

- Anggelina, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Megakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas,*” Dalam *Jurnal Honeste Vivere*, Vol 33 No. 1, 2023.
- Nur Kalimatus Sa’idah, “*Kajian Tehadap Faktor-Faktor Penyebab Keelakaan Lalu Lintas Daam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*” *Jurnal UAJY*. “Vol.22 No. 3, 2017.
- Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Reserch) Natural*. Dalam *Jurnal Science E-Journal Uin Imam Bonjol Padang*, Vol 6 No 1, 2020.
- Nunuj Nurdjana, Reni Puspitasari, “*Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Konsentrasi Pengemudi,* *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, “ Vol.29 No. 1, 2017,

3. Skripsi

- Febriansyah, *Pertanggung Jawaban Pidana Kelalaian Sopir Truk Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam*, UIN Rden fatah palembang, 2022.
- Siti Jubaida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan*, UIN Rden Fatah Palembang, 2020.
- Skripsi Rezy AL-Khatama, “*Pertanggungjawaban Pdana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No. 125/Pid.Sus/2020/ PN. Bna)*, Skripsi UIN bogor, 2023.

4. **Website**

<https://www.gridato.com/read221030654/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-dijalan- raya>." Dikutip Pada Tanggal 17 Januari 2024, Pukul 14.55 WIB.

<http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas-.htm> Di Akses Tanggal 20 Januari 2024 Pukul 15.39 WIB.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

B. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Yulita Ayu Lestari
NIM/Prodi : 2020102028/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Pengendara Mobil Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/PN.Psw)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak dan menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, **26** Juni, 2024

Penguji Utama

Penguji Kedua,

Prof. Dr. H. Izromiddin, MA.
NIP. 196206201988031001

Jemmi Anaga Saputra, M.H.
NIP. 198709062023211021

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, Lc, MA
NIP. 196510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulita Ayu Lestari

NIM : 2020102028

Jenjang : Sarjana (1)

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Pengendara Mobil Yang Mengakibatkan Orang Lain Meinggal Dunia Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan No 2/ Pid. Sus/2022/PN.Psw)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2024

Saya yang menyatakan,



Yulita Ayu Lestari
NIM. 2020102028



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Yulita Ayu Lestari
NIM/Program Studi : 2020102028/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Pengendara Mobil Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/PN.Psw)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, **26** Juni 2024

Pembimbing Utama

Armasito, S. Ap. M.H
NIP. 197206102007012031

Pembimbing Kedua

Bitoh Purnomo, Lc. L.L.M
NIP. 198912042019031006



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yulita Ayu Lestari
 NIM/Prodi : 2020102028/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengendara mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi putusan nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw)
 Pembimbing I : Armasito, S.Ag., M.H.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu/10-01-2024	daptar isi	ls
2.	Kamis/14-03-2024	Konsultasi bab I, II, III, IV	ls
3.	Senin/06-05-2024	perbaikan Abstrak, Bab I, Bab III, dan bab IV.	ls
4.	Rabu/15-05-2024	Perbaikan BAB I sumber data, Bab III dan Kesimpulan	ls
5.	Jumat/17-05-2024	ACC BAB II	ls
6.	Senin/20-05-2024	ACC BAB III	ls
7.	Kamis/23-05-2024	ACC BAB IV Kesimpulan	ls
8.	Selasa/28-05-2024	ACC untuk ditandatangani	ls Armasito.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yulita Ayu Lestari
 NIM/Prodi : 2020102028/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengendara mobil yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi putusan nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Psw)
 Pembimbing II : **Bitoh Purnomo, Lc.LL.M.**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu/10-01-2024	1) daftar isi	u
2.	Senin/26-02-2024	2) perbaikan bagran daftar pustaka 3) terjemahat rapert dan lining 4) perbaikan format sementara buku panduan	u u u
3.	Kamis/29-02-2024	5) penomoran rapikan dan susunan 6) kesimpulan disimpulkan 7) rumusan masalah 2) transkripsi	u u u
4.	Rabu/6 maret 2024	3) abstrak dilengkapi 4) bagran kesimpulan diperbaiki kembali	u u
5.	Rabu/13-03-2024	- evaluasi	u



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yulita Ayu Lestari
 NIM/Program Studi : 2020102028/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi putusan nomor 2/Pid.Sus/PN.Psw)

Telah Diterima Dalam Ujian Munaqasyah Skripsi

Tanggal 26 Juni 2024

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Armasito, S.Ag, M.H. t.t : 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Bitoh Purnomo, Lc.L.L.M t.t : 
Tanggal	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Zomiddin, MA t.t : 
Tanggal	Penguji Kedua	: Jemmi Angga Saputra, M.H. t.t : 
Tanggal	Ketua Panitia	: Gibtiyah, M.Ag. t.t : 
Tanggal	Sekretaris	: Ikhwani Fikri, Lc,LL.M t.t : 



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Yulita Ayu Lestari
 NIM/Prodi : 2020102028/Perbandingan Mazhab
 Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Pengendara Mobil Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Patutan Nomor 2/Pid,Sus/PN,Psw)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2024. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.
NIP. 196206201988031001

Palembang, 26 Juni, 2024

Penguji Kedua,

Jelumi Aneqa Saputra, M.H.
NIP. 198709062023211021

Mengetahui,
Ketua Prodi PM

Dr. Sutrisno Hadi, MA.
NIP. 198004122014031001

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Yulita Ayu Lestari
2. Tempat/Tgl.Lahir: Tanjung Raja, 01 Juli 2002
3. NIM/Prodi : 2020102028/Perbandingan mazhab
4. Alamat : Tanjung Raja, RT 08 LK IV
5. No.Telp/HP : 082375427296

B. Orang Tua

1. Ayah : A.Kadir
2. Ibu : Rusmah

C. Pekerjaan Orang tua

1. Ayah : Pensiunan PNS
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 6 Tanjung Raja Lulus Tahun 2008
2. MTs Negeri Tanjung Lulus Tahun 2017
3. SMA Negeri 2 Tanjung Raja 2020

Pelembang, 28 Mei 2024

Yulita Ayu Lestari

Nim 2020102028